


Keragaman Gender & Seksualitas

SOGIE-LGBT: Plurality of Gender &
Sexualities

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN


Yayasan Jurnal Perempuan



Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416

- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: mariana@jurnalperempuan.com) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: deedee@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

SEKRETARIS REDAKSI

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Andri Wibowo
Hasan Ramadhan
Abby Gina Boangmanalu

DESAIN & TATA LETAK

Agus Wiyono

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)
Fax: (021) 8370 6747
Email: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, November 2015



FORDFOUNDATION



Ardhanary Institute
LBT Research, Publishes
and Advocacy Centre



Hivos
people unlimited

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
• Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
• Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
• "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / "Why I founded Our Voice": a Memoir	303-308
<i>Hartoyo</i>	
• Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
• Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
• Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i>	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
• Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
• Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
• LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i>	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
• "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / "Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta.....	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
• David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	383-385
Profil / Profile	
• Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i>	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
• Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
• Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

Mengapa SOGIE (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression*)?

Komisi Internasional tentang Hak Asasi LGBT (*The International Gay and Lesbian Human Rights Commission* (IGLHRC)) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang penting dalam menangani dan mengadvokasi isu pelanggaran HAM berbasis SOGIE (*sexual orientation, gender identity and expression*) ke PBB dan berbagai badan internasional lainnya. Organisasi ini tercatat dalam ESOSOC dan menjadikan organisasi untuk konsultasi yang dipercaya PBB, yang didirikan pada tahun 1990 oleh Julie Dorf di San Francisco. IGLHRC juga berkontribusi pada pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta (*Yogyakarta Principles*) di tahun 2010. Prinsip-prinsip Yogyakarta adalah prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari itu mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM. Dalam pengantar aksinya hal 6 dinarasikan: "Kita semua memiliki kesamaan hak asasi manusia. Apapun orientasi seksual, jenis kelamin, identitas gender, kebangsaan, ras/etnisitas, agama, bahasa dan status lain yang kita

sandang, kita semua memiliki hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa boleh disertai dengan diskriminasi". Pada aksi tersebut diakui dengan jelas keberadaan HAM atas dasar SOGIE.

Seringkali bias kekerasan atas dasar SOGIE dikarenakan mereka dituduh sebagai perihwal baru dan 'barat', yang pada kenyataannya dalam struktur tradisional masyarakat mana pun, akan dapat ditemui dengan mudah eksistensi individu atau kelompok yang memiliki keberagaman gender dan seksualitas. Di Indonesia, di kalangan komunitas Bugis misalnya, bahkan dikenal setidaknya ada lima gender yang berbeda. Yang analog sama adalah *oroane* (laki-laki) dan *makkunrai* (perempuan), dan tiga lainnya disebut sebagai *bissu*, *calabai*, dan *calalai*. *Bissu* mewakili aspek perempuan dan laki-laki, yang menjadi pemimpin spiritual setelah naik haji. *Calabai* mewakili aspek terlahir sebagai laki-laki dan kemudian menjadi perempuan.

Sedang *Calalai* mewakili aspek yang terlahir sebagai perempuan dan kemudian menjadi laki-laki. Di samping tuduhan tersebut, tuduhan yang kerap ada adalah sebutan "sakit jiwa" atas dasar SOGIE mereka, padahal WHO, organisasi kesehatan dunia, telah menyatakan bahwa LGBT bukan fenomena sakit jiwa melainkan varian biasa dari seksualitas manusia.

Kini kita sudah memasuki era komunitas LGBTIQ (*Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex, Queer*) yang eksis dan berperan di dalam masyarakat. Namun masalahnya apakah komunitas LGBTIQ telah terrepresentasi secara adil di media? Kevin Barnhurst dalam bukunya berjudul "Media Queered" (2007), menjelaskan bahwa komunitas LGBTIQ telah lama dibungkam di media. Ia mengadvokasi perlunya visibilitas komunitas LGBTIQ di media agar memperlihatkan masyarakat yang plural. Media *mainstream* masih terjebak antara "menertawakan"

kecirian LGBTIQ atau “mengeksotiskan” dan bahkan kadang digambarkan sebagai “predator”. Padahal apa yang perlu dilakukan media adalah memperlihatkan adanya cara berada yang berbeda, unik dan sekaligus mentransformasikan perubahan dan mengikis homofobia (kebencian & ketakutan pada kalangan homo). Kritik terhadap media diperlukan agar media sadar atas ketidakadilan yang terjadi dan ikut memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan. Sesungguhnya tujuan utama dari sensitivitas media terhadap LGBT adalah untuk membangun dialog antara media dan komunitas LGBT dalam menegakkan HAM. Untuk itulah JP Edisi 87 ini diterbitkan.

Dalam bukunya *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* (London: Routledge, 1999), Judith Butler menarasikan bahwa “Cultural configurations of sex and gender might then proliferate or, rather, their present proliferation might then become articulable within the discourses that establish intelligible cultural life, confounding the very binarism of sex, and exposing its fundamental unnaturalness. What other local strategies for engaging the ‘unnatural’ might lead to the denaturalization of gender as such?” (hal 190). Butler melemparkan kemungkinan yang melampaui binerisme, pada sesuatu yang kemudian manusia biasa menyebutnya sebagai alamiah. Teori Queer merupakan salah satu persebaran dari teori-teori kritis pos-strukturalis yang lahir pada tahun 1990-an dan disokong secara kuat dalam filsafat feminisme. Di samping Butler, teori ini juga dibangun oleh nama-nama seperti Monique Wittig, Teresa de Lauretis, Lauren Berlant, Leo Bersani, Lee Edelman, Jack Halberstam, David Halperin, Jose Esteban Munoz, Eve Kosofsky Sedgwick, dan lain-lain.

“Bahwa lesbian bukan perempuan” dilontarkan oleh Monique Wittig di tahun 1980 dalam “La Pensée straight” sebagai bagian dari mengurangi kecemasan modernitas dalam menghadapi esensialisme metafisika kehadiran (muasal politik identitas Foucault). Jika Beauvoir menyatakan bahwa seseorang tak terlahir sebagai perempuan, tetapi ‘menjadi’ perempuan; maka Wittig memberikan penekanan pada kata ‘perempuan’: bahwa seseorang

tak terlahir sebagai ‘perempuan’ secara alamiah. Kedua kalimat tersebut sama, tetapi karena penekanan yang berbeda, kemudian menghasilkan makna yang tidak sama dalam diskursus sosial, politik, ekonomi dan terlebih dalam politik linguistik dan politik identitas. Lesbian adalah konsep yang melampaui kategori, bagi Wittig, karena lesbian melampaui identitas laki-laki atau perempuan dalam statusnya atas reproduksi, atas perbudakan dalam keluarga. Sehingga, lesbian bukan perempuan, secara ekonomi, secara politik, secara ideologis. Lesbian sebagai identitas meretaskan dirinya dari identitas yang janggal dari menjadi perempuan, baru kemudian sampai pada lesbian. Atau bahwa lesbian melakukan perjalanan bolak-balik, dari menjadi perempuan, dari menjadi laki-laki, atau sebut saja dengan mudah dari menjadi ‘lesbian’ saja. Ia mengalami dan memikirkan subjektivitas kognitifnya atas ruang konseptual yang amat berisiko dan berbahaya karena ia berada dalam lubang-hitam yang tak diakui dalam diskursus manusia atas ‘dunia’. Sedang bahasa sebagai jalan mediasi, jalan representasi, merupakan ‘alat pembunuh’ pertama atas apa-apa yang berada di luar kategori sebagai ‘berbahaya’.

Diskursus ini dibangun dari pergulatan feminisme dalam melawan ide bahwa gender merupakan entitas esensialis-diri yang dibentuk dan dikonstruksi secara sosial-budaya, yang kemudian melahirkan identitas seksual yang dianggap “alamiah” padahal bukan. Teori ini mendenaturalisasi apa-apa yang normatif dan apa-apa yang disebut sebagai ‘melenceng’ dari kodrat alam. Queer berfokus pada sirkulasi jenis kelamin, gender dan hasrat. Tak hanya itu, ia juga membahas perihal *cross-dressing* (cara berpakaian berbeda dari ‘kodrat’ gender), interseksualitas, ambiguitas gender dan operasi kelamin. Teori ini kurang begitu berkembang dalam kajian-kajian di Indonesia, meskipun telah ada, tetapi tidak sebanyak dalam Kajian Wanita. JP Edisi 87 ini diterbitkan untuk publik luas dengan menarasikan beberapa sejarah gerakan LGBTIQ di Indonesia, disamping juga melakukan penelitian-penelitian paling kontemporer oleh dari atas untuk LGBTIQ. (Pemimpin Redaksi, **Dewi Candraningrum**)

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

BJD. Gayatri. Aktivis untuk Social Justice, Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia, . Pendiri Suara Ibu Peduli, Mantan Penasihat Internasional Asia-Pasifik IGLHRC 1993-1997

Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) di Nusantara

Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 269-288, 1 gambar, 37 daftar pustaka.

This paper is an overview toward SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression). This charted the history of lesbianism in Indonesia. Approach being used is feminist personal history. There are two approaches in advocacy of human-right based SOGIE. First, the advocacy toward KUHP (product of law) that is based on positive and gender-normative that will endangered the existence of LGBT in Indonesia. Second, SOGIE-activists shall understand fully the plurality of gender and sexuality that is home-grown in Indonesia. This is the best way to advocate the rights as an integral part of Nusantara culture.

Keywords: SOGIE, LGBTIQ, feminist personal history, advocacy.

Makalah ini merupakan pengantar tentang keberagaman gender dalam SOGIE-HAM. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah personal feminis (*feminist personal history*). Paper ini akan mengulas sejarah lahirnya gerakan lesbian di Indonesia. Terdapat dua hal untuk advokasi SOGIE ini. *Pertama* untuk perubahan dan perbaikan Undang-undang sedang terus terjadi di negeri Nusantara yang bhineka ini, misalnya melalui rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang berlangsung, yang akan mengkriminalisasi LGBTIQ, entah karena alasan panik moral atau apa. Dalam kerangka ini para akademisi atau ilmuwan profesi dan kelompok agama yang homofobik juga perlu dicermati. *Kedua*, negeri ini memiliki kekayaan "Keberagaman Gender dan Seksualitas" namun aktivis LGBTIQ, termasuk aktivis perempuan hampir tidak ada yang menggali kekayaan ini, sehingga kita tidak mengenali dan kemudian menjadi terasing dari akar-budaya sendiri.

Kata kunci: SOGIE (Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender), LGBTIQ, sejarah personal feminis, advokasi.

Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum.
Ardhanary Institute & Jurnal Perempuan.
ardhanaryinstitute.org

Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (Female to Male) di Jakarta.

Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 289-302, 20 daftar pustaka.

The existence of *Male to Female* (MTF) or in Indonesian word known as Waria is more popular than Female to Male (FTM). Existence of FTM or someone biologically born as woman but identified herself as man is not well-researched and well-documented. That is why this group is difficult to be identified in the public discourse. Jakarta was chosen in this research as this city represented FTM from other areas around

Indonesia. This study found that someone that biologically woman is not otomatically identified herself as woman. The process of self-definition is fluid. In the process of finding the self, FTM faced violences from states, society, work-place, and family.

Keywords: Self, FTM (Female to Male), Sex, Gender, Jakarta.

Eksistensi transgender *Male to Female* (MTF) atau yang secara umum sering kita dengar dengan istilah *Waria* lebih populer dibandingkan dengan transgender *Female to Male* (FTM). Eksistensi FTM atau seseorang yang terlahir secara biologis perempuan tetapi mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki belum diangkat dan terdokumentasikan secara baik, sehingga eksistensi FTM sulit dikenali dalam diskursus publik. Pemilihan Jakarta sebagai area penelitian karena merupakan kota urban yang merepresentasikan Indonesia. Responden yang diinterview berjumlah 22 orang, dan di dalam perjalanan penelitian, 5 FTM dari luar Jakarta. Studi FTM ini menemukan bahwa seseorang tidak secara otomatis akan mendefinisikan gendernya sesuai dengan seks/jenis kelamin biologisnya. Mereka membentuk identitas dirinya sendiri secara subjektif melalui proses pendefinisian diri. Dalam perjalanan menuju "diri", FTM mengalami banyak kekerasan baik dari Negara, masyarakat, tempat kerja dan keluarga.

Kata Kunci: Diri, FTM (Female To Male), Seks, Gender, Jakarta.

Hartoyo. Pendiri dan Ketua Suara Kita & Mahasiswa Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia
www.suarakita.org

"Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar "Why I founded Our Voice": a Memoir

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 303-308, 8 daftar pustaka.

Reformation Era has brought equality to any social movement such as LGBT circle. This era asked and gave opportunity to engage actively in the governance in many ways. Those that entered formal politics, or outside of formal politics such as NGO and community service. LGBT issue is becoming new term in the activism in Indonesia and that is why I established Suara Kita (Our Voice) to celebrate our identity and social justice. This paper narrated the establishment of this organization up to the present time under repression of the society.

Keywords: LGBT, Our Voice, reformation era, social justice.

Harus diakui reformasi membawa angin segar bagi setiap gerakan sosial dalam isu apapun, termasuk kelompok LGBT. Di era reformasi, publik dipaksa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dengan beragam cara. Ada yang masuk ke politik formal, tetapi ada yang memilih di luar jalur atau sistem politik. Semua peluang itu terbuka di era reformasi. Tetapi harus diakui, pada isu LGBT karena gerakan identitas masih relatif baru dalam gerakan sosial, maka peluang reformasi baru bisa ditangkap atau direspons untuk mengangkat isu LGBT dalam wacana publik. Tulisan ini menjelaskan perjalanan Suara Kita sejak berdiri sampai dengan sekarang sebagai organisasi LGBT yang konsisten menyuarakan keadilan sosial.

Kata kunci: LGBT, Suara Kita, era reformasi, keadilan sosial.

Ayu Regina Yolandasari. Women's Studies, Ewha Womans University, Korea Selatan & Ardhany Institute. 52 Ewhayeodae-gil, Seodaemun-gu, Seoul, South Korea. Phone:+82 2-3277-2114

Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender Female-to-Male di Indonesia

Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 309-314, 13 daftar pustaka.

Sexual violence is a crime in which the victims are usually blamed for being the cause. When it happened to a cisgender heterosexual woman, many people tend to use her appearance and her behavior to justify the victim blaming. It would even be more complicated for lesbian, bisexual women, or female-to-male transgender (LBT). When sexual violence happened to them, their sexual and/or gender identity tend to be added on the reasons to justify the perpetrators' actions. Strangely, in contrast to that, this crime is also usually thought as the cause of their being LBT. This paper is aimed to explore this paradoxical thoughts of sexual violence against LBT, its effects on LBT's lives, and efforts made to break through the paradox itself.

Keywords: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), sexual violence, Indonesia.

Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana korban sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung menjadikan penampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada lesbian, perempuan biseksual, dan transgender *female-to-male* (LBT), situasinya pun menjadi lebih kompleks, di mana identitas seksual dan/atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya, berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap sebagai penyebab seseorang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT, dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan untuk membongkar paradoks itu sendiri.

Kata kunci: LBT (Lesbian, Bisexual, Transgender), kekerasan seksual, Indonesia.

Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies. Faculty of Health and Environmental Sciences & Faculty of Culture and Society Auckland University of Technology . 55 Wellesley Street East, Auckland Central

Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia

Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 315-320, 31 daftar pustaka.

As a signatory to the Beijing Convention, Indonesia has the responsibility to live up to certain expectations, one of these is to safe guard human rights and the right to freedom of sexuality and access to sexual health. In this article we show this is not the case. In particular, because police are allowed to conduct raids on hotels and people are too scared to be open about their sexuality. As a result of being scared, people are not

able to access sexual health care. Police raids are imposing a sexual morality agenda and the media is exploiting such raids by using horrific pictures, denigrating language maintaining stigmatization. If Indonesia is to get serious about HIV prevention, discrimination against GBV, police raids and violence against LGBT must stop.

Keywords: raids, sexual minorities, LGBT, HIV/AIDS.

Sebagai negara yang menandatangani Konvensi Beijing, Indonesia memiliki mandat dan tanggung jawab untuk mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak warga negaranya akan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, tanpa diskriminasi. Artikel ini menunjukkan bahwa, situasi penegakan hak-hak asasi manusia akan kesehatan seksual dan reproduksi adalah sangatlah jauh dari harapan. Tulisan ini mengangkat wacana akan peran polisi dan masyarakat awam, kelompok *vigilante*, dalam melakukan razia di hotel-hotel dan tempat-tempat yang dinyatakan rentan akan perilaku seksual menyimpang. Yang kesemuanya itu memupuk rasa takut dan mereka kelompok ragam identitas gender dan seksualitas tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan. Razia polisi yang diwacanakan sebagai agenda penegakan moralitas masyarakat dan eksploitasi media massa dengan gambar yang seram, tidak santun, bahasa yang melecehkan justru makin melestarikan stigma sosial terhadap kelompok LGBT. Apabila Indonesia mempunyai niat serius dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS, semua pelecehan terhadap kelompok-kelompok LGBT dan minoritas seksual lainnya haruslah dihentikan.

Kata kunci: razia, minoritas seksual, LGBT, HIV/AIDS.

Tanti Noor Said. Universiteit van Amsterdam. 1012 WX Amsterdam, Netherlands. Phone:+31 20 525 9111

Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat

Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 321-327, 15 daftar pustaka.

This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and transgenders male to female in two different social, cultural and political contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies that projected towards them. This paper aims to shed light on gender politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan nilai masyarakat yang yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay, transgender.

Hendri Yulius Wijaya. Lee Kuan Yew School of Public Policy,
National University of Singapore. 469C Bukit Timah Rd,
Singapore 259772. Phone:+65 6601 2875

Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer

Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 329-338, 1 gambar, 1 tabel, 24 daftar pustaka.

This paper examines the complexities of human sexuality by challenging assumptions that have been built on binarism and biological-determinism. This attempt is done by examining the development of sexuality theory and studies from feminism to queer theory, through the lens of some theorists, from Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, to Sara Ahmed. In addition, the development of sexuality studies in Indonesia is also explored, in order to show a myriad of interactions and relations of knowledge between global and local. Queer theory also provides space to criticize the hegemony of existing 'labels' which are originated from the West, and also to show that the meaning and subjectivity shaped by these labels are not always fixed when they are transferred to Indonesian context. For above reasons, this paper introduces the theoretical concept of sex(t)uality—in which sexuality operates like text.

Keywords: Sex, text, queer, global, local, feminism, sex(t)uality.

Makalah ini menganalisis kompleksitas seksualitas manusia dengan menantang asumsi-asumsi yang dibangun atas pemikiran biner yang biasanya memiliki kecenderungan deterministik biologi. Upaya ini dilakukan dengan memaparkan perkembangan teori seksualitas mutakhir, mulai dari feminisme hingga kajian queer, melalui teori-teori Michel Foucault, Judith Butler, Jack Halberstam, hingga Sara Ahmed. Selain itu, perkembangan kajian seksualitas di ranah lokal juga turut dipaparkan untuk melihat bagaimana interaksi dan relasi pengetahuan antara tingkat global dan lokal. Pendekatan teori queer juga memberikan ruang untuk melakukan kritik terhadap hegemoni label seksualitas yang dibawa dari Barat dan menunjukkan bahwa label-label tersebut tidak selalu memiliki makna yang sama dengan asalnya. Inilah alasan mengapa konsep sex(t)uality/ seks(t)ualitas diperkenalkan di sini, bahwa seksualitas beroperasi seperti lainnya teks.

Kata Kunci: Seks, teks, queer, global, lokal, feminisme, sex(t)uality.

Yulianti Muthmainnah. Program Studi Diplomasi, Pascasarjana
Universitas Paramadina. The Energy Tower 22nd Floor, SCBD
Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia1

LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 339-355, 1 tabel, 37 daftar pustaka.

Human rights which were convened by international laws and United Nations is at present universally ideal. However in implementation, this universality was constrained by interior politics, sovereignty, religious interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests internationally and nationally though their rights are guaranteed within laws. Include LGBT issue has been debated on the national and local level. On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and to fulfill human rights for every single person, even people with sexual orientation and gender identity from any harms and violences. This paper will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM menjadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.

Masthuriyah Sa'dan. Solidaritas Perempuan Kinasih & UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Telp:(0274) 589621

LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl

LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 357-366, 16 daftar pustaka.

The Fatwa "Haram" of MUI against homosexual orientation (LGBT) and the death penalty against LGBT had shaken the Indonesian, and further marginalized "third" gender people. "Religion" is urged to provide justice to the Ummah but the Ulama did the opposite thing by discriminating sexual minorities. The legal instrument of regional, national and international human rights has recognizes LGBT rights as basic human rights. Islamic religion in this case Shari'ah and Islamic law is used as a theological foundation by MUI to issued the fatwa that is contrary to the concept of human rights. The progressive interpretation of Khaled M. Abou El-Fadl became important to be studied to protect LGBT. Khaled attempted to break up the tension between religion (Islam) and human rights by using the social approach of contemporary humanities. By this means, Abou El-Fadl introduced a scheme of protection to LGBT under Quranic Syariah Law.

Keywords: LGBT, religion, human rights, Khaled M. Abou El-Fadl.

Fatwa "haram" MUI terhadap kelompok homoseksual (LGBT) dan hukuman mati terhadap pelaku seksual "menyimpang" membuat rakyat Indonesia terganggu, khususnya mereka yang merasa memiliki identitas gender "ketiga". "Agama" yang seharusnya memberikan jalan kemudahan, seolah-olah mengubur hidup-hidup seseorang yang memiliki orientasi seksual homo. Padahal, instrumen hukum regional, nasional dan internasional tentang HAM mengakui hak-hak mereka sebagai manusia. Agama Islam dalam hal ini syari'ah dan hukum Islam yang dijadikan landasan teologis fatwa MUI bertolak belakang dengan konsep HAM. Dengan demikian, pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl menjadi penting untuk dikaji. Khaled berupaya meleraikan ketegangan antara agama (Islam) dan HAM dengan menggunakan pendekatan *social humanity contemporary*.

Kata kunci: LGBT, Agama, HAM, Khaled M. Abou El-Fadl.

Gadis Arivia dan Abby Gina. Departemen Filsafat, FIB,
Universitas Indonesia. Kampus UI Depok Jawa Barat
16424, Indonesia. Telepon, : +62.21.7270009. Faksimile, :
+62.21.7270038

**“Makna Hidup” Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian
Queer di Jakarta**

**“Meaning of Life” for LGBT when State Ignores: a Queer
Study in Jakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 20 No. 4, November 2015, hal. 367-376, 1 gambar,
9 tabel, 16 daftar pustaka.

This study provides an overview of problems faced by LGBT in Indonesia. There are four issues raised i.e. the meaning of gender and sexual orientation, violence and abuse, the role of the state, and the meaning of happiness. This study uses a sample of 60 respondents living in big cities, especially in Jakarta. However, the strength of this study lies not in the result of the survey, but the result of the in-depth interviews.

From this study it was found that in the context of a conservative state, the respondents are more open through interviews. This study unearths LGBT's meaning of life under the repressive and absence role of the state.

Keywords: LGBT, meaning of life, violence, state.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang persoalan yang dihadapi LGBT di Indonesia. Ada empat isu yang mengemuka yaitu soal makna gender dan orientasi seksual, kekerasan dan pelecehan, peran negara, dan makna hidup bahagia bagi LGBT. Penelitian ini menggunakan 60 sample responden yang hidup di kota besar terutama di Jakarta. Namun, kekuatan dari penelitian ini tidak terletak pada hasil survei melainkan pada hasil wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa para responden, dalam konteks negara konservatif, lebih bisa terbuka lewat wawancara dan bukan lewat pengisian kuesioner. Kajian ini mengungkap makna hidup bagi LGBT di bawah Negara yang represif dan abai pada kelompok minoritas.

Kata Kunci: LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), makna hidup, kekerasan, negara.

Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat

Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society

Tanti Noor Said

Universiteit van Amsterdam.
1012 WX Amsterdam, Netherlands. Phone: +31 20 525 9111

tanti.said@gmail.com

Naskah Diterima 8 Agustus 2015. Direvisi 31 Agustus 2015. Disetujui: 28 September 2015

Abstract

This paper attempts to analyze how Indonesian gay males and transgenders male to female in two different social, cultural and political contexts (in Indonesia and Northern Europe) are actively engaged in the making of their own subjectivity. Their subjectivities are entangled with gender, sexuality, religion, romantic love relationships and kinship. They juggle in negotiating and making sense of norms and values of societies that projected towards them. This paper aims to shed light on gender politics of gay and transgender Indonesians in the context of heterosexual hegemony and migration.

Keywords: transnational migration, LGBT activism, gay, transgender.

Abstrak

Tulisan ini menganalisis bagaimana gay dan transgender dalam dua dunia yang berbeda, secara sosial, budaya dan politik, yaitu Indonesia dan Eropa Barat, aktif berpartisipasi dalam pembentukan subjektivitasnya. Subjektivitas gender dalam kajian ini terkait dan tak dapat dipisahkan dari seksualitas, agama, hubungan romantis mereka dengan laki-laki dari Eropa Barat dan tali ikatan persaudaraan mereka dengan keluarga mereka di Indonesia. Mereka berjuang menegosiasikan norma dan nilai masyarakat yang diproyeksikan oleh masyarakat terhadap mereka. Kajian ini menyimpulkan bahwa subjektivitas gender dan seksual seseorang yang minoritas ditentukan oleh struktur yang dominan di dalam masyarakat.

Kata kunci: migrasi, transnasional, subjektivitas, aktivisme LGBT, gay, transgender.

Pendahuluan

Subjektivitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dimana ia tinggal dan bersosialisasi. Di Indonesia, setiap individu adalah bagian penting dalam sebuah keluarga maupun masyarakat. Masing-masing individu memikul tanggung jawabnya masing-masing. Keputusan-keputusan mereka tidak terlepas dari tanggung jawab mereka sebagai bagian dari masyarakat. Studi ini dalam prosesnya menemukan bahwa gender bukanlah semata-mata kategori yang memiliki definisi yang baku. Gender juga merupakan sebuah politik yang berkaitan antara individu, keluarga dan kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat (*society*). Seperti perkataan Hannah Arendt, hal-hal yang berkaitan pada individu yang merupakan bagian yang integral sehingga diatur dan harus bernegosiasi dengan masyarakat ataupun negara adalah sebuah

bentuk politik. Oleh karena itu, kepentingan individu juga termasuk dalam bentuk kepentingan politik. Dapat disimpulkan bahwa identitas gender dan seksualitas seseorang tidak terlepas dari dinamika pergulatan dan dialektika antara sosok individu dengan masyarakat dan penguasa.

Makalah ini bertujuan untuk menyajikan hasil studi mengenai perjuangan para transgender Indonesia di tanah air dan di Eropa Barat. Dalam rangka memahami gender sebagai sebuah politik dan dinamika, makalah ini berusaha membahas hubungan-hubungan sosial para responden dengan keluarga dan pasangan atau kekasihnya. Pertanyaan besar yang akan dibahas adalah kendala-kendala (*hardship*) dan kemudahan yang dialami oleh individu di Indonesia yang dipayungi oleh nilai-nilai heteronormatif. Kemudian, bagaimana pengalaman

Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia¹

LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies

Yulianti Muthmainnah

Program Studi Diplomas, Pascasarjana Universitas Paramadina
The Energy Tower 22nd Floor, SCBD Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

ymuthmainnah@gmail.com

Naskah Diterima 3 Agustus 2015. Direvisi 24 Agustus 2015. Disetujui: 14 September 2015

Abstract

Human rights which were convened by international laws and United Nations is at present universally ideal. However in implementation, this universality was constrained by interior politics, sovereignty, religious interpretation, and culture. Issues of LGBT has received wave of protests internationally and nationally though their rights are guaranteed within laws. Include LGBT issue has been debated on the national and local level. On the other hand, state has responsibility to promote, to protect, and to fulfill human rights for every single person, even people with sexual orientation and gender identity from any harms and violences. This paper will explore how human rights in Indonesia interior politics will protect LGBT groups.

Keywords: human rights, LGBT, interior politics.

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati hukum internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) secara ideal harus bersifat universal. Akan tetapi, dalam implementasinya, atas nama kepentingan dalam negeri, kedaulatan negara, agama, ataupun budaya, keuniversalitasan HAM ini dibatasi oleh negara atau pihak-pihak tertentu, sehingga HAM mejadi relatif dalam pelaksanaannya. Termasuk pada isu LGBT yang masih menuai perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Padahal pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM LGBT menjadi tanggung jawab negara. Tulisan ini akan mengurai bagaimana hak asasi manusia LGBT dilaksanakan dalam kebijakan dalam negeri Indonesia.

Kata kunci: hak asasi manusia, LGBT, politik dalam negeri.

Pendahuluan: Realisme versus Liberalisme dalam Argumen Etis

Teori-teori dalam hubungan internasional memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai posisi HAM. Dalam pendekatan realis, nilai-nilai etis seperti HAM kurang dianggap penting. Realisme berpandangan bahwa dalam masyarakat internasional yang cenderung anarkis, dan ketertiban bisa dicapai dengan memelihara dan menjaga perimbangan kekuasaan. Dalam rangka memperkuat kekuatan nasional, kepentingan nasional sebuah negara yang umumnya dimaknai sebagai kekuatan dan keamanannya dijadikan sebagai konsep-konsep kunci dalam kebijakan luar negerinya. Dalam pandangan realis yang semacam ini, argumen-argumen moral kurang mendapatkan ruang dan

kurang memainkan peran. Negara merupakan aktor utama dalam politik internasional, untuk menjaga ketertiban dan perdamaian, kedaulatan negara harus dijaga dengan tidak saling mengintervensi persoalan dan urusan negara lain. Akibatnya, kelompok realis sulit memberikan perhatian terhadap promosi HAM dalam politik internasional.²

Sementara itu, liberalisme atau neo-liberalisme, demikian disebut oleh David Forsythe, menekankan pentingnya moralitas dalam hubungan internasional, dan mencapai perdamaian serta stabilitas dengan membangun hubungan kerja sama antar-negara. Dalam hal ini, salah satu instrumen pentingnya adalah penggunaan dan pengakuan adanya hukum

internasional. Dalam tradisi ini, kesejahteraan individual dianggap lebih penting dibandingkan dengan kedaulatan negara. Oleh karenanya, kebijakan yang mempromosikan HAM dinilai penting bagi mazhab ini.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini hendak melihat bagaimana politik dalam negeri Indonesia, terutama menyangkut persoalan HAM kelompok LGBT. Apakah Indonesia menganut prinsip-prinsip realisme ataukah liberalisme dalam kebijakan yang dirumuskannya. Selain itu, tesis ini juga akan menggunakan analisis Neta C. Crawford mengenai argumen etis. Penulis menggunakan teori Crawford karena dalam teori konstruktivisme dalam hubungan internasional menekankan kehadiran aktor-aktor lain (*non state actors*) seperti organisasi internasional, para ahli, pelaku bisnis, ataupun para aktivis (NGO/LSM), selain aktor-aktor negara (pemerintah, diplomat, atase, atau tentara). Mereka ini lantas menjalankan perannya masing-masing dengan tujuan mencapai kepentingan sebuah negara. Umumnya selama ini dalam hubungan internasional yang diteliti adalah pertama, agen atau pelaku, dimana yang jadi ukurannya adalah rasionalisme dan kekuatan. Kedua, struktur negara dengan ukuran hierarkinya.

Crawford melihatnya sebagai sesuatu yang tidak mencukupi. Ada hal lain yang harus dipertimbangkan yakni kepercayaan dan budaya (*believe and culture*) sebagai landasan dari 'argumen etis.' Karena tiap-tiap negara ketika akan merumuskan sebuah kebijakan pastilah mempertimbangkan *believe* dan *culture* dalam berargumen. Oleh karena itu, keduanya penting digunakan untuk memahami perubahan dalam jagat perpolitikan dunia dan untuk berpikir secara argumentasi yang bersifat etis dalam proses penataan dunia yang lebih baik sehingga tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan dalam negeri atau kepentingan yang menguntungkan saja³.

Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Kelompok LGBT

Hak seksual merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM). Karena merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap manusia, maka semua manusia berhak atas pemenuhannya. Negara berkewajiban memberikan dan melindungi hak asasi manusia kepada warga negaranya tanpa diskriminasi. Menurut Musdah Mulia, berbagai instrumen HAM internasional menyatakan bahwa pemenuhan hak seksual manusia didasarkan pada prinsip utama sebagai berikut; pertama, prinsip

perlindungan demi tumbuh kembang anak. Kedua, prinsip non diskriminasi. Ketiga, prinsip kenikmatan dan kenyamanan. Keempat, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kelima, prinsip penghargaan dan kebebasan manusia. Keenam, prinsip pemenuhan hak.⁴

Selanjutnya, di dalam *International Conference Population and Development* (ICPD, 1994), prinsip-prinsip hak seksualitas tersebut dapat lebih diperinci sebagai berikut:

- a. Hak atas kenikmatan seksual tanpa kekhawatiran akan infeksi penyakit, kehamilan yang tak diinginkan atau kerusakan tubuh;
- b. Hak atas ekspresi seksual dan hak untuk membuat keputusan seksual yang konsisten dengan nilai-nilai personal, etika dan sosialnya;
- c. Hak atas perawatan, informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan seksualitas;
- d. Hak atas integritas tubuh dan hak untuk memilih kapan, bagaimana, dan dengan siapa untuk menjadi aktif secara seksual dan terlibat dalam hubungan seksual dengan kesadaran penuh;
- e. Hak untuk memasuki suatu relasi, termasuk relasi perkawinan dengan kesadaran bebas dan sempurna sebagai orang dewasa dan tanpa pemaksaan;
- f. Hak atas privasi dan kerahasiaan dalam mencari pelayanan perawatan kesehatan reproduktif dan seksual;
- g. Hak untuk mengekspresikan seksualitas tanpa diskriminasi dan kemerdekaan dalam reproduksi.

Yoseph Adi Prasetyo, mantan Komisioner Komnas HAM mengatakan bahwa kelompok LGBT itu menjadi urusan negara untuk dijamin hak-haknya. Mulai dari hak untuk setara di muka hukum dan hak untuk diberi perlindungan. Lebih lanjut Prasetyo juga menyampaikan bahwa negara tidak bisa bersembunyi di atas kepentingan moral, kepentingan kekuasaan untuk kemudian mengabaikan kepentingan yang lebih besar dari kelompok masyarakat yang berbeda. LGBT adalah bagian dari kelompok marginal, yang sangat rentan dan rawan terlanggar hak asasinya.⁵ Keberadaan kelompok LGBT tidak bisa dinafikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tingkat internasional, para tokoh telah memberikan perhatian yang serius terhadap isu LGBT ini. Hillary Clinton dalam sebuah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia di PBB mengatakan bahwa LGBT bukanlah temuan dari

dunia barat melainkan kenyataan dalam kehidupan dan sejarah manusia.⁶ Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon (2010) mengatakan bahwa:

“Sebagai laki-laki dan perempuan yang mempunyai hati nurani, kita menolak diskriminasi secara umum, dan khususnya diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Apabila seseorang diserang, diperlakukan dengan kejam, atau dipenjarakan karena orientasi seksual mereka, kita harus bersuara. ... Hari ini, banyak bangsa mempunyai konstitusi modern yang menjamin hak-hak dasar dan kebebasan. Akan tetapi, homoseksualitas masih dianggap kriminal di lebih dari 70 negara. Hal ini tidak benar. Benar, kita mengakui bahwa sikap sosial masih berperan kuat. Benar, perubahan sosial terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Namun, janganlah ada kebingungan ketika terjadi ketegangan antara sikap sosial dan hak asasi manusia universal, maka haklah yang harus dimenangkan. Penolakan secara pribadi, bahkan penolakan masyarakat bukan merupakan alasan untuk menangkap, menahan, memenjarakan, melecehkan, ataupun menyiksa seseorang, tidak pernah.”⁷

Dalam kesempatan lainnya, Komisioner Komisi Tinggi PBB, Navanethem Pillay, mengatakan bahwa undang-undang yang mengkriminalisasikan homoseksualitas merupakan suatu ancaman serius terhadap hak-hak dasar setiap individu lesbian, gay, biseksual, dan transgender, mengekspos mereka terhadap ancaman penangkapan, penahanan, dan dalam beberapa kasus bahkan penganiayaan, dan eksekusi” (1 Februari 2011). Pillay menilai bahwa hukum nasional yang mengkriminalisasikan perilaku sesama jenis selayaknya tidak perlu diakui lagi dan harus dihapuskan, karena sudah ketinggalan zaman dan tidak konsisten dengan hukum internasional yang menjunjung tinggi martabat, inklusi dan penghormatan bagi semua orang.

Selain pandangan para tokoh di tingkat internasional, pandangan yang sama datang dari Musdah Mulia (cendikiawan muslimah) yang mengatakan bahwa LGBT bukanlah kelompok dengan aktivitas seksual yang menyimpang. Dalam pandangan Islam, homoseksual berbeda dengan *liwath* (perilaku sodomi) ataupun *khusna* (seseorang yang memiliki kelamin dua).⁸

Mulia, juga sudah melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi rujukan penetapan hukum terhadap kelompok LGBT.

Mulia berpendapat bahwa manusia tidak berhak menghakimi seseorang karena orientasi seksualnya. Setiap orang hanya diminta untuk ber-*fastabiqul al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Mulia juga mengatakan bahwa homoseksual adalah alami dan ciptaan Tuhan sehingga perkawinan antar pasangan lesbian maupun gay halal untuk dilakukan⁹. Karena itulah, menurut Masruchah, mantan Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Wakil Ketua Komnas Perempuan periode 2010 – 2014, kelompok LGBT merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus mendapatkan perlindungan dan tidak boleh didiskriminasikan.¹⁰

Hal ini karena pemenuhan hak asasi manusia telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yakni ‘... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...’ Sedangkan perlindungan secara khusus untuk LGBT termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengatur jaminan dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (Pasal 28 I (2)), mewujudkan pemenuhan hak konstitusional atas rasa aman (Pasal 28 G ayat (2)).

Pemenuhan akan hak-hak tersebut adalah tanggung jawab negara. Terutama komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani sejumlah hukum internasional. Dimana dalam Pasal empat CEDAW misalnya menyebutkan bahwa negara-negara penandatanganan harus mengutuk tindakan diskriminasi tersebut, menghapuskannya, dan melakukan langkah-langkah strategis untuk menciptakan situasi yang kondusif haruslah menjadi perhatian semua pihak. Dan memang, perlindungan untuk kelompok minoritas dan kelompok rentan—yang diartikan sebagai kecenderungan individu atau kelompok mendapat serangan, pelecehan, diskriminasi, ataupun tindakan lainnya yang merugikan dari kelompok lainnya—harus juga dibarengi dan dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh aparat hukum, masyarakat, dan media.

Itu pula yang digarisbawahi oleh Saskia E. Wieringa bahwa wacana hak asasi manusia mengasumsikan keuniversalan hak manusia dan seksual untuk semua orang, tanpa kecuali. Kontestasi diskursif antara pihak biomedis, pimpinan agama, dan politik konservatif di satu sisi, serta para aktivis feminis, gay dan lesbian dan pembela hak asasi manusia di sisi lain, berpusat untuk melakukan reinterpretasi definisi apa yang disebut sebagai gender ‘normal’, tubuh yang berseks ‘normal’, dan

seks 'normal' itu sendiri. Sehingga tidak ada stigmatisasi terhadap pihak tertentu, maupun pihak yang tetap bersikeras tidak menerima model seks-gender biner. Wacana hak asasi manusia harus didukung oleh wacana budaya yang menawarkan penerimaan pluralisme gender dan seksual.¹¹

Apa yang diperjuangkan oleh kelompok LGBT, dan juga aktivis hak asasi manusia secara umum, tidak hanya menyangkut eksistensi diri agar diakui oleh negara dan tidak menjadi *second sex* atau kelompok kelas dua, tetapi juga melakukan advokasi atas ruang-ruang kosong yang mungkin di(ter) lupakan, serta sebagai bentuk tagihan atas perlindungan dan jaminan kebutuhan dan hak dasar sebagai warga negara Indonesia yang belum atau tidak diberikan oleh negara.

Jika kelompok LGBT masuk dalam skema perlindungan kelompok minoritas maka hak-hak mereka dilindungi, jika tidak, maka hak-hak mereka akan terus ter(di)abaikan. Termasuk juga, jika mayoritas penduduk Indonesia masih menganggap LGBT sebagai kelompok menyimpang yang harus dihukum dalam kebijakan dalam negerinya. Maka, inilah tantangan yang saat ini sedang dihadapi Indonesia.

Sejarah dan Organisasi-Organisasi LGBT di Indonesia

Tantangan untuk mengimplementasikan HAM tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender seseorang bukanlah hal yang mudah. Namun, sejumlah kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis hak asasi manusia, dan aktivis LGBT secara konsisten terus menyuarakan dan bicara lantang memperjuangkan LGBT, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dengan masing-masing caranya, keberadaan mereka telah memberikan perkembangan baru dalam isu LGBT di tanah air.

Iklim reformasi dan demokratisasi yang terjadi di Indonesia membuat isu LGBT makin meluas. Ini terwujud dari menjamurnya organisasi LGBT yang semakin berkembang. Walau demikian kata-kata LGBT juga belum dikenal. Pada sekitar tahun 1968-an, istilah yang muncul adalah Wadam (wanita adam), sebuah istilah yang lebih positif untuk menggantikan kata banci atau bencong. Tahun 1969, organisasi Wadam pertama, Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) berdiri, yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta Raya, Ali Sadikin. Kemudian istilah Wadam diganti menjadi Waria (wanita pria), tahun 1980, karena keberatan sebagian pemimpin

Islam, kata Wadam mengandung nama seorang nabi, yakni Adam AS.

Pada tanggal 1 Maret 1982, Lambda Indonesia berdiri. Sebuah organisasi gay terbuka pertama di Indonesia dan Asia, bersekretariat di Solo. Selanjutnya muncul cabang-cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat lain, serta disusun terbitnya buletin G: gaya hidup ceria (1982 1984).

Tahun 1985, kaum gay di Yogyakarta mendirikan Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) dengan terbitan Jaka. Tanggal 1 Agustus 1987, Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN), kemudian dipendekkan menjadi GAYa NUSANTARA (GN) didirikan di Pasuruan-Surabaya sebagai penerus Lambda Indonesia. Menerbitkan majalah/buku seri GAYa NUSANTARA. 1988: Persaudaraan Gay Yogyakarta diteruskan menjadi Indonesian Gay Society (IGS).

Pada bulan Desember 1993, Kongres Lesbian & Gay Indonesia (KLG I) diselenggarakan di Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Diikuti sekitar 40 peserta dari Jakarta hingga Ujungpandang. Menghasilkan 6 butir ideologi pergerakan gay dan lesbian Indonesia. GAYa NUSANTARA mendapat mandat untuk mengkoordinasi Jaringan Lesbian & Gay Indonesia (JLGI).

Desember 1995, KLG I II diselenggarakan di Lembang, Jawa Barat. Diikuti makin banyak peserta dari Jakarta hingga Makassar. 22 Juli 1996: Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi partai pertama dalam sejarah Indonesia yang mencantumkan "hak hak homoseksual dan transeksual" dalam manifestonya. November 1997, KLG I III diselenggarakan di Denpasar. Untuk kali pertamanya, wartawan dapat meliput acara di luar sidang-sidang. Diputuskan untuk sementara diselenggarakan rapat kerja nasional karena dipertanyakan apakah kongres efektif. Juni 1999: Gay Pride dirayakan di Surabaya, kerja sama antara GN, Persatuan Waria Kota Surabaya (PERWAKOS) dan Pusat Kebudayaan Prancis (CCCL). September 1999, Rakernas JLGI di Solo diancam akan diserang oleh Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), sehingga dibatalkan. Oktober 1999, pada International Congress on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP) ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, dibentuk jaringan lesbian, gay, biseks, waria, interseks dan queer se-Asia/Pasifik bernama Asia Pacific Rainbow (APR). GN ikut menjadi pendiri.

Pada bulan Maret 2000, IGS mendeklarasikan 1 Maret sebagai Hari Solidaritas Lesbian & Gay Nasional. Perkembangan selanjutnya pada bulan November 2000, diadakan acara Kerlap-Kerlip Warna

Kedaton 2000. Namun, acara yang merupakan kampanye tentang pendidikan HIV/AIDS melalui hiburan di Kaliurang, DIY tersebut diserang oleh serombongan laki-laki yang berasal dari kelompok keagamaan tertentu.¹² Sempat terbentuk front bersama berbagai organisasi yang menentang kekerasan, tetapi karena intimidasi dari pihak penyerang, maka lambat-laun front inipun mengecil dan bubar¹³.

Sejak berdirinya Lambda tahun 1982, hingga tahun 2013 sudah ada dua jaringan nasional organisasi LGBT dan 119 organisasi di 28 provinsi di Indonesia¹⁴. Meningkatnya jumlah organisasi LGBT menunjukkan peningkatan jumlah orang yang memilih menjadi LGBT. Sampai saat ini, ada sejumlah organisasi yang menjadi wahana dan kristalisasi perjuangan kelompok LGBT di Indonesia.

GAYa Nusantara

Tokoh utama dari organisasi ini adalah Dede Oetomo. Ia adalah salah satu tokoh dalam kampanye LGBT di Indonesia dan bahkan sebagai pionir yang memperkenalkan LGBT secara lebih terbuka. Ia mengatakan bahwa 'aku sudah membuka pintu mendekati negara sebagai gay terbuka. Sekarang LGBTI yang lain perlu memanfaatkan keterbukaan ini dan menguaknya lebih lebar'.¹⁵ Selain telah berhasil melakukan advokasi isu LGBT secara terbuka dan mendirikan organisasi GAYa Nusantara, Oetomo juga aktif sebagai dosen di Surabaya. Oetomo pernah mendaftarkan diri sebagai kandidat Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2012. Namun tidak lolos dari tahapan tes di DPR RI dan mendapat tekanan penolakan dari publik yang cukup kuat.¹⁶

GAYa Nusantara adalah organisasi yang memiliki visi untuk terwujudnya tatanan sosial yang menerima dan menghargai hak-hak asasi manusia, keragaman seks, gender, seksualitas dan kesejahteraan seksual, atas dasar: kerelawanan, demokrasi, anti kekerasan, independensi serta keterbukaan. Adapun misinya antara lain adalah: melakukan pendidikan dan penyadaran publik; menyediakan dan mengembangkan media untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, dan berjejaring; menyediakan pelayanan untuk kesejahteraan seksual yang optimal, aktualisasi diri dan kebebasan berekspresi; membangun jejaring, memperkuat organisasi, dan bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai tujuan serupa.

Kekhasan dari GAYa Nusantara adalah pelopor organisasi gay di Indonesia yang terbuka dan bangga akan jati dirinya serta tidak memperlakukan

keragaman seks, gender dan seksualitas serta latar belakang lainnya. Dengan budaya organisasi yakni rasa bertanggung-jawab, jujur, tepat waktu, dan demokratis merupakan nilai yang hidup di GAYa Nusantara. Selain itu, suasana informal dan berkembangnya budaya kian mendorong dan menciptakan keakraban, persahabatan, dan romantisme.

Arus Pelangi

Arus Pelangi dibentuk berdasarkan kebutuhan yang mendesak dikalangan LGBT-baik individu maupun kelompok-untuk membentuk organisasi massa yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum LGBT. Arus Pelangi lahir di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2006. Sebagai organisasi yang terus mendorong terwujudnya tatanan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai kesetaraan, berperilaku dan memberikan penghormatan terhadap hak-hak kaum LGBT sebagai hak asasi manusia.

Arus Pelangi merupakan salah satu organisasi yang memfungsikan diri sebagai perkumpulan pembela hak-hak LGBT yang mempunyai misi: menyadarkan, memberdayakan dan memperkuat kaum LGBT yang tertindas; berperan aktif dalam proses perubahan kebijakan yang melindungi hak-hak LGBT, dan; berperan aktif dalam proses penyadaran terhadap masyarakat serta proses penerimaan kaum LGBT di tengah-tengah masyarakat.

Empat program utama Arus Pelangi yakni kampanye, pendidikan, pengorganisasian, dan advokasi. Arus Pelangi melakukan kampanye mengenai isu-isu LGBT, seperti hak-hak dasar LGBT dan pelanggaran hak-hak dasar kaum LGBT. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat segera menyadari dan mengakui hak-hak dasar kaum LGBT serta menerima mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian diharapkan juga negara dapat segera mengakui, memenuhi dan melindungi hak-hak dasar kaum LGBT melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Program pendidikan dilakukan Arus Pelangi dalam rangka penyadaran terhadap kaum LGBT akan pentingnya memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Program pendidikan juga ditujukan untuk penyadaran bagi masyarakat. Sedangkan program advokasi dilakukan dengan cara, yaitu advokasi kasuistik dan advokasi kebijakan publik. Advokasi kasuistik merupakan kegiatan penanganan hukum kasus-kasus yang menimpa kaum LGBT, baik yang bersifat non-litigasi maupun litigasi. Advokasi kebijakan publik

merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh Arus Pelangi terhadap semua kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap kaum LGBT. Arus Pelangi juga aktif memfasilitasi pembentukan organisasi-organisasi LGBT di tingkat daerah, atau disebut pula pengorganisasian. Kemudian semua organisasi LGBT di tingkat daerah akan disatukan di tingkat nasional dalam satu wadah yang bersifat federasi, yaitu Arus Pelangi. Hal tersebut sesuai dengan amanat AD/ART Arus Pelangi dimana bentuk organisasinya adalah perkumpulan yang beranggotakan organisasi-organisasi LGBT atau organisasi-organisasi pembela hak LGBT di tingkat daerah.¹⁷

Ourvoice atau Suara Kita

Tokoh utama gerakan ini adalah Hartoyo.¹⁸ Pengalamannya mendapatkan kekerasan, penyiksaan dari warga sekitar serta penahanan yang tidak manusiawi dari polisi di Aceh mendorongnya untuk bangkit dan melakukan advokasi atas kasus yang dialaminya. Ia pun hijrah ke Jakarta. Bersama teman-temannya mengorganisir diri dan membentuk organisasi Ourvoice.

Ourvoice adalah organisasi sosial masyarakat yang bekerja untuk perjuangan hak-hak keberagaman seksual dan identitas gender di wilayah Indonesia. Bentuk organisasinya perkumpulan tertutup yang keanggotaannya terdiri dari kelompok LGBT dan kelompok yang mendukung gerakan serta memiliki visi dan misi yang sama. Adapun perbandingannya yakni 75% LGBT dan 25% heteroseksual.

Awalnya Ourvoice diinisiasi oleh beberapa orang gay pada 5 September 2007. Dua tahun kemudian baru melakukan pendaftaran notaris pada bulan Maret 2009. Tujuan awal Ourvoice dibentuk sebagai media untuk saling menguatkan sesama kelompok homoseksual. Ourvoice bekerja sebagai media alternatif untuk dapat saling berdiskusi bersama teman-teman LGBT di seluruh Indonesia. Ourvoice bertujuan untuk membangun “kesamaan” ideologi yang lebih diutamakan sebagai modal gerakan sosial.

Pengalaman pribadi Hartoyo yang pernah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat menyadarkannya bahwa masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang LGBT. Untuk itulah, Ourvoice memilih perjuangannya dengan pendidikan publik melalui media.¹⁹

Yudi, Sekretaris Ourvoice mengatakan bahwa ‘media merupakan kebutuhan bersama. Melalui media, kita bisa mengeluarkan pendapat. Selain sebagai pendidikan publik, media juga bagian dari

kampanye yang tidak sekadar bentuk tulisan, namun bisa melalui video. Apalagi kampanye melalui video *youtube* adalah yang kami anggap sebagai salah satu strategi kampanye paling aman’.²⁰ Melalui media *facebook* dan *website*, Ourvoice menginformasikan banyak hal tentang LGBT sehingga bisa merangkul, menemukan, dan mengevakuasi para korban gay yang mendapatkan kekerasan dari keluarganya.

Selain itu, Ourvoice juga melakukan kampanye publik dengan pelbagai cara, misalnya pelatihan, diskusi, serta perayaan IDAHO di beberapa daerah. Melalui kampanye tersebut, diharapkan masyarakat akan mengetahui isu LGBT dan tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan pada kelompok LGBT.

Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS)

Youth Interfaith Forum on Sexuality (YIFoS) adalah forum yang terdiri dari pemuda lintas iman. Forum ini terbentuk dari rapat kerja di Sekolah Tinggi Agama Budha (STAB) Syailendra, Kopeng Salatiga pada 7 Maret 2010 untuk membangun wacana dan aksi berkenaan dengan iman dan seksualitas. Wacana dan aksi ini dilakukan melalui dialog kritis, refleksi, dan penelaahan kembali teks-teks agama berkenaan dengan keimanan dan seksualitas manusia, termasuk keikutsertaan dalam aksi-aksi bersama komunitas peduli lainnya dalam merespons kedua isu tersebut. Isu ini penting didialogkan karena kerap kali perbincangan mengenai seksualitas menjadi hal yang ditabukan dalam norma-norma dan institusi keagamaan padahal, pada saat yang bersamaan, agama pun turut mengatur seksualitas manusia. Implikasi yang terjadi adalah agama menjadi sarana untuk melegitimasi mana seksualitas yang ‘benar’ dan ‘salah’ dengan mengacu kepada kitab suci—yang juga merupakan interpretasi manusia terhadap firman Tuhan.²¹

Disisi lain, perbincangan tentang seksualitas tidak lagi sekadar mengenai seks biologis dan perilaku seksual, namun telah berkembang secara signifikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemanusiaan—yakni sebagai orientasi bahkan identitas. Ini yang membuat YIFoS lahir dan terbentuk sebagai forum untuk membangun pemahaman bersama bahwa iman dan seksualitas merupakan bagian dari kemanusiaan yang memiliki wujud aktualisasi yang beragam dan tidak bisa dikotakkan dalam kategori yang telah ada. Konkritnya keenam agama yang telah diakui negara belum tentu dapat mengakomodir keberagaman iman yang ada, termasuk juga norma-norma seksual yang berlaku saat ini pun belum tentu dapat mengakomodir

keberagaman seksualitas yang ada. Konsekuensinya adalah keberagaman iman dan seksualitas tidak menjadi sumber kebencian, permusuhan, bahkan kekerasan, namun menjadi potensi dan sarana untuk mengintensifkan dialog dan menumbuhkan saling pengertian antar keduanya melalui semangat keberagaman.

Visi YIFoS adalah terwujudnya perdamaian dalam keberagaman iman dan seksualitas. Sedangkan misi YIFoS yakni melakukan pengkajian serta sosialisasi pemahaman mengenai keragaman iman dan seksualitas kepada masyarakat; mendorong munculnya aturan yang tidak diskriminatif terhadap pilihan seksualitas di lingkungan komunitas maupun institusi berbasis keimanan; mendorong munculnya kebijakan yang mengakomodir hak ekonomi, sosial, sipil dan politik tanpa memandang identitas keimanan maupun seksualitas; membangun jaringan dengan individu atau organisasi yang peduli pada pemuda, dalam keberagaman iman dan/atau seksualitas baik lokal, nasional maupun internasional.

Menurut Edith, Sekretaris YIFoS, organisasi ini telah melakukan serangkaian kegiatan yang ditujukan agar anak muda bisa terbuka atas orientasi seksualnya. Misalnya dengan perkemahan pemuda baik yang dilakukan secara nasional ataupun mengundang pemuda dari negara-negara lainnya guna saling bertukar ide dan pengalaman.²²

Ardhanary Institute

Ragam dan jumlah organisasi LGBT di Indonesia sangatlah banyak. Akan tetapi, organisasi lesbian berbeda dengan organisasi gay. Hal ini karena sifat keperempuanannya. Walaupun organisasi di atas seperti Arus Pelangi memfokuskan pada persoalan LGBT, namun dalam pejalanannya, persinggungan dengan lesbian kerap terjadi. Dalam pandangan aktivis perempuan, kelompok gay kurang bisa memahami 'keperempuanan' dan unsur 'feminis' dalam perjuangannya.²³ Untuk itu, ada pula organisasi yang secara khusus bicara tentang lesbian seperti Institute Pelangi Perempuan yang diketuai oleh Kamilia Manaf. Adapun Ardhanary Institute yang dinahkodai juga seorang perempuan, bernama RR. Sri Agustine.

Ardhanary Institute adalah lembaga yang menjadi pusat kajian, penerbitan dan advokasi hak-hak Lesbian, Bisexual, Transgender dan transeksual (LBT) yang didirikan pada 14 November 2005 di Jakarta. Lembaga ini mendasarkan kerjanya pada Undang-Undang Dasar 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, Prinsip-

Prinsip Yogyakarta dan serta Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Visi lembaga yakni membangun terciptanya masyarakat yang menghargai dan melindungi hak serta pilihan seksualitas LBT. Adapun misinya yakni penguatan individu dengan membangun kelompok; membangun cara pandang baru tentang seksualitas di lingkungan masyarakat; mendorong adanya kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap pilihan seksualitas LBT perempuan; dan membangun LBT *crisis center*.²⁴

Lahirnya LBT *crisis center* ini didorong karena para perempuan lesbian lebih rentan terhadap kekerasan seksual ketimbang gay bila ia diketahui sebagai lesbian. Para korban ini membutuhkan dukungan karena paska kejadian, para korban mengalami trauma yang panjang dan lama untuk disembuhkan. Maka, sejak tahun 2008 lalu, Ardhanary Institute telah mengembangkan sayap perjuangannya menjadi *crisis center* untuk kelompok ataupun individu LBT yang mengalami pelbagai bentuk-bentuk kekerasan dari komunitas yang diakibatkan orientasi seksualnya, relasi antar sesama LBT, kekerasan dalam rumah tangga akibat orientasi seksual ataupun identitas gendernya. Namun, saat itu Ardhanary Institute belum memiliki konselor. Sehingga bila ada laporan yang masuk, Ardhanary Institute akan bekerja sama dengan *crisis centre* lainnya atau LBH untuk pendampingan kasus. Ardhanary Institute baru memiliki konselor sejak tahun 2012.²⁵

Dalam menjalankan aktivitasnya, ada empat pendekatan yang dilakukan Ardhanary Institute yakni pertama, konseling dan psikologi konsultasi melalui telepon, *facebook*, email, kunjungan ke rumah korban, ataupun klien datang langsung ke kantor. Ada tiga cakupan konseling yang dilakukan Ardhanary Institute yaitu, konseling *online*, konseling *hotline* (setiap hari Rabu, Kamis & Jumat), dan konseling tatap muka.

Kedua, bantuan dan pendampingan hukum bagi klien yang ingin meneruskan kasusnya melalui jalur hukum. Pada aspek ini, Ardhanary Institute akan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan lembaga pemulihan psikis korban lainnya. Ketiga, mediasi. Ini dilakukan bila klien hanya ingin dimediasi dengan keluarga atau pihak lain terkait orientasi seksualnya. Keempat, *shelter* atau rumah aman. Diberikan untuk para klien yang membutuhkan tempat tinggal sementara atas kasus yang mereka alami. Selain itu, Ardhanary Institute juga berperan

bagi peningkatan kapasitas bagi orang-orang di luar lembaganya melalui pelbagai kegiatan seperti pelatihan, pendampingan dan asistensi untuk penelitian, kajian, ataupun monitoring dan evaluasi tentang LBT.

Kontribusi organisasi-organisasi ini memungkinkan para LGBT percaya diri dan bangkit dari persoalan yang dihadapi. Selain mengorganisir diri dalam bentuk mendirikan organisasi-organisasi LGBT, ada pula yang sukses membentuk komunitas di daerah tempat tinggalnya. Pertama, Maryani (53 tahun) pemimpin Pesantren Waria Senin – Kamis Al-Fatah di Notoyudan-Yogyakarta²⁶. Pesantren yang lahir atas inisiasi almarhum KH. Hamrolie Harun ini lahir tahun 2008 dan berkegiatan hanya setiap malam Senin dan Kamis untuk belajar membaca al-Qur'an, shalat, dzikir, dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya.²⁷

Maryani yang terlahir dengan nama Maryono menjadi waria pertama di Indonesia yang menunaikan ibadah haji dengan identitas sebagai perempuan. Pesantren yang ia pimpin pun telah menjadi percontohan, pada 6 Juli 2012 mendapat kunjungan 40 tamu dari 18 negara asal Mesir, Sudan Selatan, Kirgistan, Afganistan, Uganda, Polandia, Kongo, Kazakstan, Amerika, dan Negara-negara asal benua Eropa dan Afrika. Maryani kini telah berpulang kehadapan Allah SWT pada 22 Maret 2014.²⁸

Kedua, waria yang sukses membangun usaha adalah Chenny Han. Ia adalah waria Indonesia yang sukses sebagai pengusaha di bidang kecantikan dan salon. Sebuah pencapaian luar biasa dari Taman Lawang pada tahun 1980, menjadi Miss Waria tahun 1992, kini menjadi perias andalan artis Indi Barena, Agnes Monica, dan Melly Goeslaw.²⁹ Ketiga, Jen Kattleya juga sukses membangun usaha rias pengantin dan salon.³⁰ Jen juga pernah mencalonkan diri menjadi kandidat Komisioner Komnas HAM periode 2012 – 2017, namun tidak berhasil.

Keempat, Shuniyya Ruhama, seorang transgender muda yang pernah lulus kuliah dengan predikat cum laude adalah pengusaha batik yang sukses. Ia menulis buku tentang '*Jangan Lepas Jilbabku*' yang tak lain adalah biografi perjalanan hidupnya.³¹

Keempat tokoh di atas memulai karier mereka dari usaha menjadi perias, pada akhirnya dapat membuka salon serta merambah pada usaha *fashion*. Sekalipun banyak yang sukses dalam membangun karier dan eksistensi dirinya sebagai bagian dari LGBT, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ragam pandangan tentang LGBT bermunculan di Indonesia. Selain itu, berbagai bentuk penyerangan yang menyasar kelompok LGBT pun kerap terjadi. Mereka

mengalami diskriminasi, pelecehan dan/atau kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, budaya, hukum, ataupun negara.

Corak dan Ragam Perspektif

Secara umum, keberadaan dan isu LGBT di Indonesia masih menjadi polemik. Anwar Abbas dari organisasi Islam Muhammadiyah menjelaskan bahwa LGBT merupakan penyakit yang harus disembuhkan dan merupakan penyimpangan terhadap norma agama maupun hukum alam. Menurut Abbas, LGBT tidak ada kaitannya dengan persoalan HAM dan oleh karenanya negara harus membantu menyembuhkannya, bukan mentolelir apalagi melegalkan keinginan mereka.³² Selain dari Muhammadiyah, isu LGBT juga mendapatkan respons penolakan yang sangat tegas dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Menurut Makruf Amin, pemerintah dan masyarakat tidak boleh memberikan peluang bagi legalisasi perkawinan sejenis, sebab akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan generasi umat manusia. Apalagi, menurut Amin, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam.³³ Bahkan menurut Hasanuddin AF, ketua komisi Fatwa MUI, LGBT adalah tindakan haram dan merupakan kejahatan keji dan dosa besar, dan dapat dihukum dengan hukuman mati. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam juga menyatakan bahwa sodomi lebih buruk dari perzinahan dan seks di luar nikah, dan dihukum dengan hukuman yang lebih keras dalam Islam. Sehingga homoseksualitas adalah penyakit yang harus diobati.³⁴

Terkait dengan LGBT ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 57 tanggal 31 Desember 2014 yang menyatakan bahwa Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan, termasuk juga homoseksual maupun hubungan tanpa ikatan perkawinan sah secara agama (sekali pun heteroseksual) dianggap sebagai perbuatan haram dan berhak dihukum. Pandangan MUI bukanlah kali pertama, MUI pernah mengeluarkan fatwa tentang 'Kedudukan Waria' yang isinya sangat homofobia (membenci homoseksual), pada 11 Oktober 1997. Fatwa tersebut menarasikan bahwa Waria sebagai sesuatu yang haram dan diharuskan 'dikembalikan' menjadi laki-laki yang dianggap 'normal' dengan berbagai cara. Selain MUI, Aisyiyah, salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, dalam sebuah diskusi terbatas juga menyatakan penolakan terhadap isu LGBT karena dinilai menyimpang dari ajaran

agama Islam.³⁵

Senafas dengan pendapat di atas, Said Aqil Siradj, dari Nahdatul Ulama, menyatakan bahwa ijmak atau kesepakatan ulama ahli fikih (ahli hukum Islam) LGBT adalah tindakan yang diharamkan. Mengutip penjelasan dari Fakhruddin al-Razi, pakar tafsir, Siradj menyebutkan bahwa perilaku homoseksual adalah perbuatan keji, dinyatakan sebagai *al-fakhsiyah* (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat manusia.³⁶ Sementara itu, pendapat yang sama juga mengemuka dari Katolik dan Protestan. Pastor Benny Susetyo dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) menyatakan bahwa perkawinan sejenis bertentangan dengan Pancasila yang menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh agama di Indonesia menentang perkawinan sejenis. Namun demikian, menurutnya, gereja tetap menghormati dan merangkul mereka sebagai manusia.³⁷

Di samping itu, penolakan yang sama dikemukakan oleh PGI. Sekretaris Umum Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Gomar Gultom, mengatakan, gereja tidak akan merestui dan memberlakukan perkawinan sejenis karena hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Sebab, pada prinsipnya, menurut hukum gereja di Indonesia, perkawinan itu antara laki-laki dan perempuan.³⁸

Selain itu, pandangan yang hampir sama mengemuka dari DPR. Saleh Partaonan Daulay, ketua Komisi VIII DPR, menyatakan bahwa LGBT tidak memiliki peluang sama sekali untuk mendapatkan legalisasi di Indonesia. Pertama, tidak ada konstitusi yang memungkinkan mendukung pengesahan perkawinan sejenis. Kedua, LGBT tidak sesuai dengan adat istiadat dan budaya bangsa. Ketiga, Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada ketuhanan, nilai-nilai religiusitas dan keagamaan. Sementara pada saat yang sama, pernikahan sesama jenis dilarang pada hampir semua tradisi agama. Keempat, HAM di Indonesia berbeda dengan HAM di Amerika, karena HAM di Indonesia dibatasi oleh konstitusi dan nilai-nilai agama.³⁹

Pandangan yang setuju terhadap praktik LGBT bukan berarti tidak muncul. Yang paling vokal adalah Musdah Mulia. Menurut Mulia, tidak pernah ditemukan landasan syar'i yang kuat bahwa Islam mengecam perilaku seksualitas LGBT. Al-Quran tidak menyebutkan perintah untuk mendiskriminasi apalagi membunuh kaum homo. Yang dikecam dan dilarang oleh Islam adalah tindakan sodomi, baik itu dilakukan oleh mereka

yang heteroseksual maupun homoseksual.⁴⁰ Selain Mulia, juga ada Muhammad Guntur Romli yang secara tegas menyatakan bahwa penghujatan terhadap LGBT oleh masyarakat Muslim tidak memiliki dasar argumentasi dan teologis yang kuat. Menurutnya, sejumlah hadits yang menolak LGBT sangat lemah.⁴¹ Pendeta Ester Mariana Ga juga mempertanyakan kesahihan ajaran Kristiani yang melarang LGBT. Sebab, menurutnya tidak ada ajaran dalam Alkitab yang melarang relasi cinta kasih dan tanggung jawab antara pasangan perempuan. Yesus pun juga tidak pernah mengatakan apapun tentang LGBT.⁴²

Namun demikian, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan bahwa perkawinan sejenis sulit dilegalkan dan sulit diterima di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya sangat religius.⁴³ Dari penjelasan di atas, nampak bahwa eksistensi LGBT cenderung ditolak oleh masyarakat baik itu berdasarkan norma-norma agama dan relativitas HAM di Indonesia.

LGBT dalam Kerangka Hukum Nasional

Baik di gagasan belum tentu baik pada tingkatan implementasinya. Meskipun di atas kertas, Indonesia memiliki cita-cita penegakan HAM secara universal. Namun, belum tentu hal itu diaplikasikan secara konsisten dalam hierarki perundang-undangan di bawahnya. Indonesia, misalnya, memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 diantaranya yakni: "... peningkatan peran Indonesia dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan kekayaan budaya." Dan sebagaimana diketahui, RPJMN tersebut selanjutnya menjadi landasan program dan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan daerah.

Jika dibaca sepintas dalam butir-butir Perpres tersebut memang tidak tampak secara detail hak asasi manusia menjadi landasan pijakan. Akan tetapi, dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) 2011 - 2014 telah menurunkan rumusan yang lebih konkrit yakni panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia; merupakan politik hak asasi manusia negara untuk mewujudkan hak asasi manusia setiap orang; memberi arah bagi penyelenggara kekuasaan negara dalam mengabdikan pada masyarakat.

Bahkan, RAN HAM berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 23 Tahun 2011, ada tujuh program yakni: pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN HAM; persiapan pengesahan instrumen hak asasi manusia internasional; harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; pendidikan hak asasi manusia; penerapan norma dan standar hak asasi manusia; pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas); dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. RAN HAM ini selanjutnya dijalankan mulai dari pusat hingga daerah dengan dibentuk panitia RAN HAM, menjalankan program/kegiatan, dan melaporkan hasil capaian dari ketujuh pokok program tersebut. Dari ketujuh program tersebut, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan menurunkannya dalam kebijakan dan program kerja internal sebagai wujud implementasi dan dukungan pada kepentingan nasional.

Meskipun demikian, di Indonesia, kelompok LGBT merupakan kelompok yang rentan menerima diskriminasi. Banyak peraturan dan hukum yang ada masih belum mengakui eksistensi hak asasi manusia kelompok LGBT. Kebijakan pemerintah yang terlembagakan dalam kebijakan hukum-hukumnya masih didominasi dengan pandangan homofobia yang mendiskreditkan kelompok LGBT.

Dalam catatan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan ditemukan data bahwa sepanjang tahun 2009-2014, terdapat 342 kebijakan diskriminatif. Dari total jumlah tersebut, ada 13 kebijakan yang secara langsung menyoroti kelompok LGBT, sedangkan kebijakan lainnya tidak secara langsung.⁴⁴ Menurut laporan pemantauan sejumlah organisasi masyarakat sipil terdapat 26 kasus dan kejadian yang dialami LGBT selama 2005 - 2012, 49 kasus yang dialami LGBT pada tahun 2013, dan 37 kasus kekerasan dan diskriminasi yang dialami kelompok LGBT pada tahun 2014.

Oleh karena itu, tak mengherankan kemudian bila Indonesia mendapatkan sorotan dari komunitas internasional. Manfred Nowak (2009) mencatat kasus Hartoyo dan Laporan Komisi HAM PBB pada tanggal 17 November 2011 juga mencatat kasus Hartoyo. Komnas Perempuan dan masyarakat sipil⁴⁵ juga melaporkan kasus pembubaran Konferensi ILGA, pelatihan HAM, Q! Festival Film, Miss Waria, razia dan kekerasan pada waria oleh Satpol PP di beberapa tempat di Indonesia, serta identitas pada KTP, SIM dan dokumen lainnya pada sidang UPR Indonesia 2012.

Di tingkat nasional, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya disebut bahwa

hubungan kelamin dengan sesama jenis dikatakan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang dan karenanya mendapatkan hukuman. Lebih lanjut, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan *Pasal 1* Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam *Pasal 3* ayat satu (1), dinyatakan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia hanya mengakui bahwa asas perkawinan adalah antara seorang laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, dalam *Pasal 31* ayat tiga (3) dikemukakan peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dikatakan, suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan bukan atas dasar laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya, menjadi hal yang tidak diakui. UU tersebut secara eksplisit tidak mengakomodir perkawinan sejenis yang dijalani kelompok gay atau lesbian.

Selain dalam UU tentang Perkawinan, eksistensi LGBT juga tidak diakui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam UU tersebut, kolom jenis kelamin yang tersedia pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya mengakomodir jenis kelamin atau status seks sebagai perempuan dan laki-laki. UU tersebut tidak memberikan peluang untuk memasukkan jenis kelamin diluar laki-laki dan perempuan. Sehingga, tidak ada kesempatan bagi waria, transgender, atau tidak pula memberikan pilihan untuk bisa mengosongkan jenis kelamin. Sekalipun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Adminduk telah memberi ruang untuk perubahan identitas transeksual dalam pengurusan KTP, tetapi sayangnya tidak mengakui transgender. Padahal dari segi jumlah, transgender lebih banyak daripada transeksual yang justru membutuhkan keterangan bagi identitas dirinya. Sehingga kelompok transgender masih kesulitan dalam pengurusan identitas.⁴⁶

Kebijakan lain yang kurang supportif terhadap

LGBT juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengangkatan Anak tersebut, Pasal 13 mengatur tentang persyaratan orang tua asuh. Dalam Pasal 13, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: (f) tidak merupakan pasangan sejenis. Dengan ini maka jelas sekali dalam ketentuan tersebut menyebutkan syarat menjadi orang tua angkat tidak boleh homoseksual harus heteroseksual. Bahkan, pemerintah juga menyebut homoseksualitas sebagai bentuk persenggamaan yang menyimpang, misalnya dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan homoseksual sebagai persenggamaan yang menyimpang di Pasal 4.

Bahkan, manakala terjadi otonomi dan desentralisasi, bermunculan banyak peraturan dan kebijakan di tingkat daerah yang lebih bernuansa homofobia. Sejumlah Perda menyamakan homoseksual, lesbian, dan sodomi sebagai perbuatan tidak bermoral dan maksiat yang disamakan dengan perbuatan zina. Perda-perda seperti di Jakarta, Banjar, Tasikmalaya, dan Padang Panjang bahkan menggunakan istilah 'pelacuran' dan bukan 'maksiat' untuk mengkategorikan homoseksual serta dianggap mengganggu ketertiban umum atau melanggar norma agama atau adat.

Muatan kebijakan diskriminatif tersebut merupakan tantangan yang berat bagi kelompok LGBT. Ketika pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal masih mengkategorikan kelompok LGBT sebagai bagian dari pelacuran. Ini misalnya terlihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat. Di dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dinyatakan pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan/materi.

Hal yang sama terjadi di Padang Panjang. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial secara tegas menyebutkan hubungan 'homoseksual dan lesbian' dan selanjutnya melarang hubungan tersebut serta melarang orang yang 'menawarkan diri' untuk terlibat dalam hubungan homoseksual maupun lesbian, baik dengan atau tanpa menerima upah. Dalam Pasal 5, dikatakan bahwa setiap orang

dilarang: huruf (f) melakukan hubungan homoseks dan/lesbian; dan huruf (g) menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran.

Lebih jauh, dalam ketentuan tersebut juga menyertakan hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dalam Pasal 18 ayat (1) dikatakan, 'Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai (butir f) melakukan hubungan homoseks dan/lesbian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f); dan menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (g); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Selain di Padang Pariaman dan Padang Panjang, hal yang hampir sama juga ditemukan di Sumatera Selatan. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Propinsi Sumatera Selatan Bab II Penamaan dan Bentuk Maksiat, Pasal 2 mengatakan: "Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: prostitusi; zina; homoseks; lesbian; sodomi; perkosaan; pelecehan seksual; porno; pornografi; judi; minum-minuman keras; dan penyalahgunaan napza." Ketentuan yang sama dengan itu juga dijumpai dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam pasal Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa "Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah: homoseks; lesbian; sodomi; pelecehan seksual; dan perbuatan porno."

Di Jawa Barat, tepatnya Tasikmalaya kita juga dapat menjumpai Perda yang melarang homoseksualitas. Di daerah yang sering disebut sebagai daerah santri tersebut muncul Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat. Perda ini dengan jelas melarang perilaku homoseksualitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (4), bab tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah sebagai berikut: "perzinahan dan pelacuran baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama (homoseksual/lesbian)."

Berikut merupakan beberapa daftar kebijakan publik yang bersifat homofobia dan diskriminatif terhadap kelompok LGBT yakni:

Tabel 1. Kebijakan diskriminatif bagi kelompok LGBT.

Nama Kebijakan	Muatan Isi
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	Pasal 292 Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	<p>Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>Pasal 3 (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Artinya azas perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan.</p> <p>Pasal 31 (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.</p>
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Data Kependudukan Pasal 58 (2) Data perseorangan meliputi: ...; d. jenis kelamin; ...; h. agama/kepercayaan; ...i. status perkawinan; ... ; k. cacat fisik dan/atau mental; ...
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	<p>Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. <p>Penjelasan Huruf a. Yang dimaksud dengan “persenggamaan yang menyimpang” antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.</p>
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	<p>Pasal 13 Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> ... berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun; tidak merupakan pasangan sejenis;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Propinsi Sumatera Selatan	<p>Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 22. Homoseks adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan. 23. Lesbian adalah hubungan seksual antara seorang atau lebih orang wanita dengan sesama jenis dalam wilayah Propinsi Sumatera Selatan. 24. Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang atau lebih laki-laki terhadap orang lain.</p> <p>Bab II Penamaan dan Bentuk Maksiat Pasal 2 (2) Termasuk perbuatan maksiat, segala perbuatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat selain yang diatur dalam norma-norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti: prostitusi; zina; homoseks; lesbian; sodomi; perkosaan; pelecehan seksual; porno; pornografi; judi; minum-minuman keras; dan penyalahgunaan napza.</p>

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 1</p> <p>(10) Homoseks adalah hubungan seksual antara sesama laki-laki.</p> <p>(11) Lesbian adalah hubungan seksual antara sesama perempuan.</p> <p>(12) Sodomi adalah hubungan seks melalui anus yang dilakukan oleh seorang laki-laki.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(2) Termasuk dalam perbuatan pelacuran adalah: homoseks; lesbian; sodomi; pelecehan seksual; dan perbuatan porno.</p>
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan, dan Pemberantasan Maksiat	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Pasal 1</p> <p>m. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan/ materi;</p> <p>n. Pelacur adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan/materi;</p>
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Masyarakat	<p>Perda ini dalam definisinya tentang “pelacur” menyebutkan perbuatan homoseksual dan heteroseksual yang “tidak normal” (di samping perbuatan yang “normal”). Tidak ada penjelasan tentang apa yang merupakan perbuatan “normal” atau “tidak normal.” Perda ini juga melarang pembentukan organisasi “yang mengarah kepada perbuatan “asusila” yang “tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat [setempat]”. Hal ini kemudian dijelaskan dengan menyebutkan contoh organisasi lesbian dan gay “dan sejenisnya.”⁴⁷</p>
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang:</p> <p>(a) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;</p> <p>(b) menjadi pekerja seks komersial;</p> <p>(c) memakai jasa penjaja seks komersial.</p> <p>Pasal 41</p> <p>Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, atau tempat-tempat umum lainnya.</p>
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat	<p>Perda ini melarang perzinahan dan pelacuran, baik heteroseksual maupun homoseksual.</p> <p>Pasal 5</p> <p>Ayat 4</p> <p>Tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah sebagai berikut:</p> <p>a. ...</p> <p>b. Perzinahan dan pelacuran baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama (homoseksual/lesbian).</p> <p>c. ...</p>
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial	<p>Bagian definisi istilah secara tegas menyebutkan hubungan “homoseksual dan lesbian” dan selanjutnya melarang hubungan tersebut serta melarang orang yang “menawarkan diri untuk terlibat dalam hubungan homoseksual maupun lesbian, baik dengan atau tanpa menerima upah.”⁴⁹</p> <p>Pasal 5</p> <p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. ...</p> <p>f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian; dan</p> <p>g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran.</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai:</p> <p>a. ...</p> <p>f. melakukan hubungan homoseks dan/lesbian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f);</p> <p>g. menawarkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan hubungan homoseks atau lesbian baik dengan atau tanpa bayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (g); dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).</p>

Untuk itulah organisasi LGBT melakukan pelbagai upaya untuk mengubah stigma tentang LGBT. Diantaranya dengan melakukan pertemuan dengan Kementerian/Lembaga yang dinilai strategis. Pada 29 Mei 2015 lalu misalnya, Ourvoice mengadakan pertemuan dengan Kementerian Sosial (Kemensos), agar kelompok LGBT dapat mengakses jaminan kesehatan BPJS, utamanya bagi waria yang sangat rentan terhadap penularan HIV/AIDS. Dari pertemuan tersebut diharapkan Kemensos dapat mengkaji dan menerima usulan tersebut.⁴⁷

Penutup: Tanggapan Dunia Internasional

Terkait dengan situasi dan kasus-kasus yang dialami kelompok LGBT di tingkat nasional, Dewan HAM PBB⁴⁸ melaporkan bahwa kelompok LGBT di berbagai negara, termasuk Indonesia, rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seperti pembunuhan, perkosaan, penyiksaan ataupun perlakuan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi lainnya serta diskriminasi hukum seperti di ranah tempat kerja, pendidikan, kesehatan, keluarga atas orientasi seksualnya.⁴⁹ Senada dengan laporan di atas, Carlos F. Caceres dalam laporan USAID menyebutkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara di Asia yang melakukan diskriminasi terhadap LGBT di pelbagai ranah publik, menolak homoseksual sekalipun dalam hukum nasionalnya tidak menyebutkan secara spesifik hal itu. Caceres bahkan menyebut Indonesia sangat keras melarang perkembangan LGBT.⁵⁰

Selain itu, laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Kondisi Para Pejuang Hak Asasi Manusia (*the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders*), Hina Jilani saat kunjungan resminya ke Indonesia pada 5 - 12 Juni 2007 memperoleh laporan yang kredibel mengenai kekerasan yang menimpa sejumlah aktivis LGBT. Pertama, Ibu Maria, seorang pendamping hukum dari GAYa Nusantara, Jawa Timur senantiasa mendapatkan intimidasi secara beruntun dan pelecehan. Ketika ia melaporkan kasusnya pada polisi, laporannya tidak ditindaklanjuti dengan alasan bahwa isu LGBT adalah 'produk luar'. Kedua, Hartoyo, seorang pendamping komunitas untuk mewujudkan hak-hak perempuan Aceh. Hartoyo, pernah mengalami penyiksaan dan hujatan di Aceh. Bahkan, ketika di tahan oleh polisi Aceh, ia dan pasangannya mendapatkan perlakuan dan penyiksaan dalam tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.⁵¹

Komnas Perempuan, sebagai mekanisme hak asasi manusia di tingkat nasional, juga telah menerima pengaduan tentang diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh perempuan lesbian dan kelompok transgender laki-laki ke perempuan (waria). Pada tahun 2010, Komnas Perempuan mencatat tiga peristiwa pembubaran kegiatan damai kelompok LGBTIQ oleh kelompok dengan kekerasan bersimbol agama, yaitu pada Konferensi ILGA di Surabaya, pelatihan HAM bagi kelompok LGBTIQ di Depok oleh Komnas HAM dan Arus Pelangi, serta Q! Festival Film. Razia prostitusi oleh polisi dan Satuan Pamong Praja (aparatus penegakan aturan daerah) merupakan ruang potensial bagi terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM lainnya terhadap waria. Komnas Perempuan mencatat satu kasus waria yang meninggal karena berusaha menyelamatkan diri dari kejaran Satpol PP di Tangerang (2009), satu kasus penahanan sewenang-wenang di Jakarta (2009), dan tiga kasus kekerasan fisik dan pelecehan seksual oleh Satpol PP dan satu kasus oleh polisi di Aceh (2008 - 2011). Tidak ada satu pun dari kasus ini yang diurus dengan tuntas.⁵²

Terhadap kasus-kasus yang dialami kelompok LGBT di atas, pada kasus pembubaran Q! Festival Film misalnya merupakan contoh kasus yang mengandung unsur *hate crime*, dimana sasaran utama kebencian dari tindakan yang dilakukan kelompok tertentu tersebut adalah kelompok ataupun simpatisan LGBT. Hanya sebagian kecil dari kasus-kasus tersebut yang dilaporkan oleh organisasi hak asasi manusia dan LGBT ke mekanisme internasional karena mekanisme nasional tidak menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Dan hanya ada satu kasus, yakni kasus Hartoyo (2007) mendapat sorotan luar biasa di tingkat internasional. Setidaknya tiga mekanisme internasional yakni Hina Jilani (2008), Manfred Nowak (2009), dan laporan Komisi HAM PBB tentang '*Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity*' (17 November 2011) mencatat kasus tersebut dalam laporan resminya.

Namun, sekalipun kasusnya telah disampaikan ke mekanisme internasional, Hartoyo tidak mendapatkan rehabilitasi, pemulihan nama baik, dan ganti rugi dari pemerintah atas apa yang dilakukan oleh polisi terhadap dirinya. Tidak hanya kasus Hartoyo, kasus lainnya pun tidak ada tindak lanjut dari laporan masyarakat sipil ke mekanisme internasional dan tidak juga mendapatkan dukungan penyelesaian dari pemerintah yang signifikan atas

kasus-kasus tersebut. Sehingga, kasus-kasus tersebut terkesan mendapatkan pengabaian dari pemerintah.⁵³ Menyikapi hal itu, dalam Sidang UPR tahun 2012, Swiss menyatakan keprihatinannya terhadap perilaku diskriminasi dan intoleransi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender seseorang yang terjadi di Indonesia. Sedangkan delegasi dari Spanyol kepada Pemerintah RI merekomendasikan penghapusan perundangan yang mengkriminalkan hubungan sejenis, termasuk diskriminasi atas dasar orientasi seksual seseorang pada sidang UPR Indonesia.

Rekomendasi yang diberikan dunia internasional pada Indonesia menunjukkan bahwa kondisi HAM LGBT di Indonesia cukup memprihatinkan. Sekalipun dalam RPJMN dan RAN HAM pemerintah telah mengakomodir HAM namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan dalam negeri Indonesia masih dipengaruhi oleh perspektif agama dan budaya yang bias pada kelompok LGBT. Sehingga HAM LGBT tidak menjadi agenda prioritas pemerintah dan melahirkan kebijakan dalam negeri yang tidak sensitif pada kelompok ini. Sejatinya, mempromosikan hak asasi manusia LGBT; perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia LGBT harus dilakukan secara menyeluruh sebagaimana amanat dalam UUD 1945. Dan ini harus dimulai dari perubahan hukum, sosial dan secara kultural di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Cáceres, C. F. (2008). *Review of Legal Frameworks and the Situation of Human Rights related to Sexual Diversity in Low and Middle Income Countries*, New York: Study Commissioned by UNAIDS.
- Coming Out itu Perlu. (2010). *Our Voice Zine*, Volume 01.
- Crawford, C. Neta. (2002). *Argument and Change in World Politics: Ethics, Colonialization, and Humanitarian Intervention*, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Hartoyo, dkk. (2013). *Sesuai Kata Hati; Kisah Perjuangan 7 Waria*, Jakarta: Ourvoice dan Rehal Pustaka.
- Hillary Clinton: Homoseksual Bukan Soal Barat. (2011). *Our Voice Zine*, Volume 5.
- Komnas Perempuan. (2011). *Laporan Independen Universal Periodic Review (UPR) Komnas Perempuan kepada Dewan HAM PBB*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muhammad H., Mulia M., dan Wahid M. (2011). *Fiqh Seksualitas*, Jakarta: PKBI.
- Mulia, M (2015). *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press.
- , (2008). "Adakah Islam Bicara Soal Homo?", *Madina*.
- , (2008). "Allah hanya Melihat Taqwa, bukan Orientasi Seksual Manusia", *Jurnal Perempuan* Vol. 58.
- Oetomo, D. dan Suvianita, K. (2013). *Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia, Tinjauan dan Analisis Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT)*, Jakarta: USAID dan UNDP.
- Our Profile, Metamorfosis Kedua 'Jen Kattleya'*, (2012). *Our Voice Zine*, Volume 11.
- Pemimpin Pesantren Waria 'Senin-Kamis' Menunaikan Ibadah Umroh*, (2013). *Our Voice Zine*, Volume 04.
- Romli, M. G. "Lesbian dalam Seksualitas Islam", *Jurnal Perempuan* Volume. 58.
- Peter, R. B. dan Castermans-Holleman, M. (2004). *The Role of Human Rights in Foreign Policy*, New York: Palgrave Macmillan.
- Report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders. Ms. Hina Jilani. (2008), *Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social, and Cultural Rights, Including the Right to Development, Addendum Mission to Indonesia, A/HRC/7.28/Add.2*.
- Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, (2011). *Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity*.
- Shuniyya Ruhama: *Jangan Menyerah Terlahir Sebagai Sosok LGBT*, (2012). *Our Voice Zine*, Volume 09.
- Suryakusuma, J. (2014). 'View Point: Leaders Come and Go; Gay Are Here to Stay', *Jakarta Post*.
- Waria-waria yang Menjadi Pengusaha Sukses di Dunia*, (2012). *Our Voice Zine*, Volume 15.
- Wieringa, E. S. (2011). "Keanekaragaman Gender di Asia: Pertarungan Diskursif dan Implikasi Legal", *Jurnal Gandrung* Vol.1 No.2.

Link:

- Ardhanary Institute, "About Us", http://ardhanaryinstitute.org/?page_id=141, diakses pada 28 April 2015.
- Arus Pelangi, (2012). "Visi dan Misi", <http://www.aruspelangi.or.id>, diakses 15 Mei 2014.
- "DPR: Konstitusi di Indonesia Tak Buka Peluang Pernikahan Sesama Jenis", (2015). *Republika*, <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/06/28/nqn79r-dpr-konstitusi-di-indonesia-tak-buka-peluang-pernikahan-sesama-jenis>, diakses 30 Agustus 2015.
- GAYa NUSANTARA, (2008). "Sejarah Gay dan Waria di Dunia", <http://www.GAYaNusantara.org>, diakses pada 11 Mei 2014.
- "Menag: Indonesia Sulit Terima Pernikahan Sesama Jenis", (2015). *Kompas*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/02/17045061/Menag.Indonesia.Sulit.Terima.Pernikahan.Sesama.Jenis>, diakses pada 3 Agustus 2015.
- "Muhamadiyah; LGBT Bukan Hak Asasi". (2015). *Republika*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/29/nqo7bo-muhamadiyah-lgbt-bukan-hak-asasi>, diakses pada 3 Agustus 2015.
- "MUI, Ulama, dan Pemerintah harus Tolak Pernikahan Sesama Jenis" (2015). *Republika*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/28/nqnodq-mui-ulama-dan-pemerintah-harus-tolak-pernikahan-sesama-jenis>, diakses 7 Agustus 2015.
- "MUI Keluarkan Fatwa Hukum Mati Kaum Homoseksual" (2015). <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/17/078650564/mui-keluarkan-fatwa-hukum-mati-kaum-homoseksual>, diakses 7 Agustus 2015.
- "PGI: Gereja Tak Akan Restui Perkawinan Sejenis", (2015). *Kompas*, http://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/13020621/PGI.Gereja.Tak.Akan.Restui.Perkawinan.Sejenis?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 30 Agustus 2015.

“Romo Benny: Tidak Mungkin Indonesia Legalkan Perkawinan Sejenis”, (2015). Kompas, <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/04/04281461/Romo.Benny.Tidak.Mungkin.Indonesia.Legalkan.Perkawinan.Sejenis>. diakses 30 Agustus 2015.

Siradj, A. Said. “LGBT dalam Pandangan Islam”, www.puanamalhayati.or.id/archives/948. diakses pada 3 Agustus 2015.

“Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif yang Bertentangan dengan Konstitusi”, Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.or.id/kebijakan-diskriminatif-yang-bertentangan-dengan-konstitusi/>, diakses 29 Agustus 2015.

Yatna Pelangi, (2014). “In Memoriam Bu Maryani”, www.suarakita.org/2014/04/in-memoriam-bu-maryani/ diakses 03 Juni 2015.

Yatna Pelangi, (2012). ‘Kunjungan 18 negara ke Pesantren Waria’, www.suarakita.org/2012/07/kunjungan-18-negara-ke-pesantren-warria/ diakses 20 Mei 2015.

YIFOS, ‘Sejarah YIFOS’, <https://yifos.wordpress.com/tentang-yifos/history/>, diakses 22 Desember 2014.

United Nations, (2010). “Ending Violence and Criminal Sanctions Based on Sexual Orientation, Gender Identity; Confront prejudice, speak out against violence. Secretary-General says at event on ‘Ending Sanctions Based on Sexual Orientation, Gender Identity’”, <http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13311.doc.htm>.

Wawancara:

Dede Oetomo, hasil wawancara, 14 Mei 2014.

Dwi Yulia R, hasil wawancara, 19 April 2014.

Hartoyo, hasil wawancara, 27 April 2014.

Hartoyo, hasil wawancara, 7 Mei 2015.

Masruchah, hasil wawancara, 3 September 2014.

RR. Sri Agustine, hasil wawancara, 7 Mei 2015.

Dizz Traksi, hasil wawancara, 7 Mei 2015.

Yudi, hasil wawancara, 7 Mei 2015.

Catatan Belakang

1. Tulisan ini merupakan bagian dari Tesis Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia; Studi Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual (LGBT).
2. Peter R. Baehr dan Monique Castermans-Holleman, *The Role of Human Rights in Foreign Policy*; (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hal. 21
3. Neta C. Crawford, *Argument and Change in World Politics; Ethics, Colonialization, and Humanitarian Intervention*. (Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2002), hal. 11 – 18.
4. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi, dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta: Opus Press, 2015), hal 22.
5. Our Voice Zine, *Coming Out itu Perlu*, Volume 01, (2010).
6. Our Voice Zine, *Hillary Clinton: Homoseksual Bukan Soal Barat*, Volume 5, (2011).
7. United Nations, “Ending Violence and Criminal Sanctions Based on Sexual Orientation, Gender Identity; Confront prejudice, speak out against violence. Secretary-General says at event on ‘Ending Sanctions Based on Sexual Orientation, Gender Identity’”, 10 Desember 2010, [on line] <http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sgsm13311.doc.htm>, diakses 15 Januari 2015.
8. Kyai Husein Muhammad, Siti Musdah Mulia, dan Marzuki Wa-

hid, *Fiqh Seksualitas*, (Jakarta: PKBI, 2011).

9. Siti Musdah Mulia, “Adakah Islam Bicara Soal Homo?”, *Madina*, Mei (2008), hal. 90 - 92. Lihat juga [on line] <http://www.icrp-online.org/wmview.php>, diakses 1 September 2015, dan lihat juga Siti Musdah Mulia, “Allah hanya Melihat Taqwa, bukan Orientasi Seksual Manusia”, *Jurnal Perempuan* 58, (2008), hal. 122 – 126.
10. Masruchah, hasil wawancara, 3 September 2014.
11. Saskia E. Wieringa, “Keanekaragaman Gender di Asia: Pertarungan Diskursif dan Implikasi Legal”, *Jurnal Gandrung* Vol.1 No.2 Desember, (Surabaya: GAYa Nusantara dan Hivos, 2011), hal. 17.
12. Data ini menyebut para penyerang berasal dari kelompok yang menamakan dirinya Gerakan Anti-Maksiat (GAM).
13. Sejarah tentang gay ini mengutip tulisan di GAYa NUSANTARA, “Sejarah Gay dan Waria di Dunia” [on line] <http://www.GAYaNusantara.org>, diakses pada 11 Mei 2014.
14. Julia Suryakusuma. (2014), ‘View Point: Leaders Come and Go; Gay Are Here to Stay’, *Jakarta Post*, Wednesday June 25 2014.
15. Dede Oetomo, hasil wawancara, 14 Mei 2014.
16. Pada saat ia mendaftar sebagai kandidat Komisioner Komnas HAM terdapat gelombang penolakan yang berasal dari individu, kelompok, dan organisasi keagamaan tertentu. Bahkan ada gerakan melalui sosial media melalui www.change.org dengan nama ‘tolak dede oetomo sebagai calon komisioner komnas ham’.
17. Arus Pelangi, “Visi dan Misi”, [on line] <http://www.aruspelangi.or.id>, diakses 15 Mei 2014.
18. Hartoyo, hasil wawancara, 27 April 2014.
19. Hartoyo, hasil wawancara, 7 Mei 2015.
20. Yudi, hasil wawancara, 7 Mei 2015.
21. YIFOS, ‘Sejarah YIFOS’, [on line] <https://yifos.wordpress.com/tentang-yifos/history/>, diakses 22 Desember 2014.
22. Dwi Yulia R (Edith), hasil wawancara, 19 April 2014.
23. RR. Sri Agustine, hasil wawancara, 7 Mei 2015.
24. Ardhanary Institute, “About Us”, [on line] http://ardhanaryinstitute.org/?page_id=141, diakses pada 28 April 2015.
25. Dizz Traksi, hasil wawancara, 7 Mei 2015.
26. Hartoyo, dkk, *Sesuai Kata Hati; Kisah Perjuangan 7 Waria*, (Jakarta: Ourvoice dan Rehal Pustaka, 2014), hal. 79 – 83. Lihat juga Our Voice Zine, *Pemimpin Pesantren Waria ‘Senin-Kamis’ Menunaikan Ibadah Umroh*, Volume 04, (2013).
27. Yatna Pelangi, “In Memoriam Bu Maryani”, [on line] www.suarakita.org/2014/04/in-memoriam-bu-maryani/ diakses 03 Juni 2015.
28. Yatna Pelangi, ‘Kunjungan 18 negara ke Pesantren Waria’, [on line] www.suarakita.org/2012/07/kunjungan-18-negara-ke-pesantren-warria/ diakses 20 Mei 2015.
29. Our Voice Zine, *Waria-waria yang Menjadi Pengusaha Sukses di Dunia*, Volume 15, (2012).
30. Our Voice Zine, *Our Profile, Metamorfosis Kedua ‘Jen Kattleya’*, Volume 11, (2012).
31. Our Voice Zine, *Shuniyya Ruhama: Jangan Menyerah Terlahir Sebagai Sosok LGBT*, Volume 09, (2012).
32. Republika Online (ROL), “Muhammadiyah: LGBT Bukan Hak Asasi” [on line] <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/29/nqo7bo-muhammadiyah-lgbt-bukan-hak-asasi>,

- diakses pada 3 Agustus 2015.
33. Republika Online (ROL), “MUI, Ulama, dan Pemerintah harus Tolak Pernikahan Sesama Jenis” [on line] <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/28/nqnodq-mui-ulama-dan-pemerintah-harus-tolak-pernikahan-sesama-jenis>, diakses 7 Agustus 2015.
 34. Republika Online (ROL), “MUI Keluarkan Fatwa Hukum Mati Kaum Homoseksual”, <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/17/078650564/mui-keluarkan-fatwa-hukum-mati-kaum-homoseksual>, diakses 7 Agustus 2015.
 35. Diskusi terbatas dengan tema ‘Menangkal Pernikahan Sejenis’ telah dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015 (Rabu) di Kampus Universitas Muhammadiyah, Cirebon, Jakarta. Diskusi dihadiri 25 orang peserta yang berasal dari akademisi, psikolog, praktisi hukum, dan aktivis di lingkungan Muhammadiyah. Diskusi ini menghasilkan rekomendasi penolakan terhadap isu pernikahan sejenis dan diusulkan menjadi salah satu bahasan dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar pada 3 – 7 Agustus 2015.
 36. Said Aqiel Siradj, “LGBT dalam Pandangan Islam”, [on line], www.puanamalhayati.or.id/archives/948, diakses pada 3 Agustus 2015.
 37. Kompas, “Romo Benny: Tidak Mungkin Indonesia Legalkan Perkawinan Sejenis” [on line], <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/04/04281461/Romo.Benny.Tidak.Mungkin.Indonesia.Legalkan.Perkawinan.Sejenis>, diakses 30 Agustus 2015.
 38. Kompas, “PGI: Gereja Tak Akan Restui Perkawinan Sejenis”, [on line], http://nasional.kompas.com/read/2015/07/10/13020621/PGI.Gereja.Tak.Akan.Restui.Perkawinan.Sejenis?utm_campaign=related&utm_medium=bp-kompas&utm_source=news&, diakses 30 Agustus 2015.
 39. Republika Online (ROL), “DPR: Konstitusi di Indonesia Tak Buka Peluang Pernikahan Sesama Jenis”, [on line] <http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/15/06/28/nqn79r-dpr-konstitusi-di-indonesia-tak-buka-peluang-pernikahan-sesama-jenis>, diakses 30 Agustus 2015.
 40. Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas*, hal 96.
 41. Muhammad Guntur Romli, “Lesbian dalam Seksualitas Islam”, *Jurnal Perempuan* Vol. 58, hal. 5 - 12.
 42. Lihat dalam Ester Mariani Ga, “Lesbian dalam Penafsiran Agama”
 43. Kompas, “Menag: Indonesia Sulit Terima Pernikahan Sesama Jenis”, [on line], <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/02/17045061/Menag.Indonesia.Sulit.Terima.Pernikahan.Sesama.Jenis>, diakses pada 3 Agustus 2015.
 44. Komnas Perempuan, “Siaran Pers Komnas Perempuan: Kebijakan Diskriminatif yang Bertentangan dengan Konstitusi” [on line] <http://www.komnasperempuan.or.id/kebijakan-diskriminatif-yang-bertentangan-dengan-konstitusi/>, diakses 29 Agustus 2015.
 45. HRWG, KontraS, Imparsial, Koalisi NGO HAM Aceh, Demos, CMARs Surabaya, Protection International, PIAR NTT, Arus Pelangi, Serikat Buruh Migran Indonesia, Ardhanary Institute, GAYa Nusantara, KKSP Medan, ECOSOC Rights, Yayasan Pulih, Gandhi, Lembaga Dayak Panarung, ECPAT, dan JALA PRT.
 46. Hasil Focus Group Discussion (FGD) Tesis ‘HAM dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Studi Kasus Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual’, 29 Juni 2015.
 47. Hasil FGD ‘HAM dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia’.
 48. Komisi HAM PBB (*United Nations Commission*) telah berganti nama menjadi Dewan HAM PBB (*The Human Rights Council*) berdasarkan Resolusi 60/251 pada tanggal 15 Maret 2006. Mandate dan ruang lingkup kerja Dewan HAM dapat dilihat pada dokumen A/RES/60/251 Human Rights Council.
 49. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity*, 17 November, 2011. A/HRC/19.41, paragraf 35.
 50. Carlos E. Cáceres, *Review of Legal Frameworks and the Situation of Human Rights related to Sexual Diversity in Low and Middle Income Countries*, (New York: Study Commissioned by UNAIDS, 2008).
 51. Report of the Special Representative of the Secretary-General on the situation of human rights defenders, Ms. Hina Jilani, *Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social, and Cultural Rights, Including the Right to Development, Addendum Mission to Indonesia*, A/HRC/7.28/Add.2, 28 Januari 2008, paragraf 59 - 60.
 52. Komnas Perempuan, *Laporan Independen Universal Periodic Review (UPR) Komnas Perempuan kepada Dewan HAM PBB, 21 November 2011*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011), Paragraf 13.
 53. Hartoyo, hasil wawancara, 7 Mei 2015.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
 - Prof. Jeffrey Winters
- Prof. Rachmi Diyah Larasati
 - Prof. Merlyna Lim
 - Dr. Kristi Poerwandari
 - Dr. Ida Ruwaida Noor
 - Dr. Arianti Ina Restiani
 - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Tracy Wright Webster, PhD.
 - Sari Andajani, PhD.

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

Catatan Jurnal Perempuan: Mengapa SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>)?.....	iii
Artikel / Articles	
<ul style="list-style-type: none"> • Selarung Gerakan Lesbian dalam Epidemi Kebencian: Awal Advokasi SOGIE (<i>Sexual Orientation, Gender Identity and Expression</i>) di Nusantara / <i>Plurality of Lesbian Movements under Hatred-Epidemic: Initiation of SOGIE Advocacy in Nusantara</i>..... 	269-288
<i>BJD. Gayatri</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Diri, Tubuh dan Relasi: Kajian atas Transgender FTM (<i>Female to Male</i>) di Jakarta / <i>Self, Body, and Relation: a Study of FTM Transgender in Jakarta</i>..... 	289-302
<i>Sri Agustine, Evi Lina Sutrisno & Dewi Candraningrum</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • "Mengapa Saya Mendirikan Suara Kita?" Sebuah Memoar / <i>"Why I founded Our Voice": a Memoir</i> 	303-308
<i>Hartoyo</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyebab atau Penyembuh? Kekerasan Seksual terhadap Lesbian, Biseksual, dan Transgender <i>Female-to-Male</i> di Indonesia / <i>Causes or Cures? Sexual Violence against Lesbian, Bisexual and Transgender Female-to-Male in Indonesia</i>..... 	309-314
<i>Ayu Regina Yolandasari</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Razia terhadap LGBT sebagai Agenda Moralitas Palsu: Kajian Pemberitaan Media di Indonesia / <i>Raids against LGBT as Fake Moral Agenda: a Study on News Media in Indonesia</i>..... 	315-320
<i>Sari Andajani, Dinar Lubis & Sharyn Graham-Davies</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Politik Gender dan Seksualitas: Transgender Indonesia dalam Konteks Masyarakat Indonesia dan Eropa Barat / <i>Gender Politics and Sexuality: Indonesian Transgender in the Context of Indonesia and Western Europe Society</i> 	321-327
<i>Tanti Noor Said</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Memetakan Tubuh, Gender, dan Seksualitas dalam Kajian Queer / <i>Mapping Body, Gender, and Sexuality in Queer Studies</i>..... 	329-338
<i>Hendri Yulius Wijaya</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Hak Asasi Manusia LGBT dalam Kebijakan Dalam Negeri Indonesia / <i>LGBT's Human Rights in the Indonesian Interior Policies</i>..... 	339-355
<i>Yulianti Muthmainnah</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • LGBT, Agama dan HAM: Kajian Pemikiran Khaled M. Abou El-Fadl / <i>LGBT, Religion, and Human Rights: a Study on Khaled M. Abou El-Fadl's Thoughts</i> 	357-366
<i>Masthuriyah Sa'dan</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • "Makna Hidup" Bagi LGBT Ketika Negara Abai: Kajian Queer di Jakarta / <i>"Meaning of Life" for LGBT when State Ignores: a Queer Study in Jakarta</i>..... 	367-376
<i>Gadis Arivia dan Abby Gina</i>	
Wawancara / Interview	
<ul style="list-style-type: none"> • David Kloos: "Perempuan Konservatif Mendominasi Formasi Kepemimpinan" / <i>David Kloos: "Conservative Women dominate Formation of Leadership"</i>..... 	377-381
<i>Saras Dewi</i>	
Kata dan Makna / Words and Meanings	
383-385	
Profil / Profile	
<ul style="list-style-type: none"> • Hana Salomina Hikayobi: "Terpanggil untuk Menyuarakan Kaum Tak Bersuara" / <i>Hana Salomina Hikayobi: "Compelled to voice the Voiceless"</i> 	387-392
<i>Dewi Candraningrum & Anita Dhewy</i>	
Resensi Buku/ Book Review	
<ul style="list-style-type: none"> • Tombois dan Femmes: Menantang Label Gender di Padang / <i>Tombois and Femmes: Against Gender Label in Padang</i>..... 	393-395
<i>Nadya Karima Melati</i>	
Tokoh / Heroine	
<ul style="list-style-type: none"> • Tunggal Pawestri: "Dukungan Terbuka terhadap LGBT akan Mengundang Dukungan Yang Lain" / <i>Tunggal Pawestri: "Open Support for LGBT invite Other Support"</i>..... 	397-404
<i>Anita Dhewy</i>	

